



P U T U S A N

Nomor : 167/Pid.B/2014/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **YANTO Als ANTO Bin MARDIAN (Alm)**
Tempat lahir : Ermera (Sumut)
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Januari 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Jl. Swadaya No. 59 Rt. 04 / Rw. 04 Kec.
Limah Puluh Kodya Pekanbaru
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **ISWANDI Als IS Bin SYAYUDAN**

DATUK GARANG

- Tempat lahir : Sari Lamak (Sumbar)
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Sari lamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh
Kota
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tanggal 11 april 2014, nomor : SP.Han/24 - 25/IV/2014/

Reskrim, masing-masing sejak tanggal 11 April 2014 sampai

dengan tanggal 30 April

2014 ;-----

-

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 April 2014,

Nomor : B-46-47/N.4.23/Epp.1/04/2014, masing-masing sejak

tanggal 01-Mei-2014 sampai dengan tanggal 04-

Juni-2014 ;-----

3. Penuntut Umum, tanggal Juni 2014, Nomor : PRINT-659-650/

N.4.23/Epp.1/06/2014, masing-masing sejak tanggal 05 Juni 2014

sampai dengan tanggal 19 Juni

2014 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 184-185 / Pen.Pid /

2014 / PN.Plw, Tanggal 20-Juni-2014, masing-masing sejak tanggal

20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli

2014;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor :

184-185 / Pen.Pid / 2014 / PN.Plw, Tanggal 08-Juli-2014, masing-

masing sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18

September 2014;-----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk

didampingi oleh Penasehat

Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 20-Juni-2014, No. 167 / Pid.B / 2014 / PN.Plw., tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 20-Juni-2014, No. 167 / Pen.Pid / 2014 / PN.Plw., tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa **YANTO Als ANTO Bin MARDIAN (Alm), Dkk** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19-Agustus-2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Meyatakan terdakwa terhadap **terdakwa I YANTO Als ANTO Bin MARDIAN (Alm) bersama Terdakwa II ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG**, bersalah melakukan tindak pidana ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 378 Jo 55 Jo 65 ayat (1) KUHPidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa I YANTO Als ANTO Bin**

MARDIAN (Alm) bersama Terdakwa II ISWANDI Als IS Bin

SYAYUNAN DATUK GARANG berupa pidana penjara masing-masing

selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa

ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa:-----

- 3 (buah) Buah Guci Mini Warna Kuning Keemasan yang berisi 1 (satu)

buah Batu Cincin Merah Delima

Palsu ;-----

- 1 (Satu) Helai Celana Jeans Merk Levis warna

Hitam ;-----

- Kertas bertuliskan Ayat AlFatihah 20x, Subhanallah 33x, Alhamdulillah

33x, Allahuakbar

34x ;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan ;-----

- 1 (Satu) Buah Dompot Merk Dunhil Warna

Hitam ;-----

- 1 (satu) Buah Dompot tanpa Merk Warna Hitam

Kombinasi ;-----

Dikembalikan kepada saksi DAMAN

HURI ;-----

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-

(seribu

rupiah) ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Para Terdakwa, yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Juni-2014 No.Reg.Perkara : PDM - 65 / PANGKALAN.CI / 06 / 2014, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A A N :

-----Bahwa ia Terdakwa I **YANTO Als ANTO Bin MARDIAN (Alm)** bersama Terdakwa II **ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG**, Sdr JON (DPO), Sdr. BAHARI Als (H. SALDI), Sdr BENI (DPO) Jum'at Tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 21 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib, di Pasar Sorek lama, Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Jalan Pemda Pelalawan Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, di Depan Bank BRI Sorek Kec, Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Kab. Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2014

sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II berada di Pasar Sorek Lama Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, sambil memperhatikan orang-orang yang melintas, kemudian Terdakwa II melihat Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) yang sedang berbelanja, kemudian datang Sdr. BENI (DPO) menghampiri Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan bertanya tentang alamat, “ Pak alamat ini dimana CV. Mandiri H. MUHAMMAD SYUKUR” lalu dijawab Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm), “Saya tidak tahu alamat ini” kemudian datang Sdr. BAHARI (DPO) berpura-pura melintas kearah saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan Sdr BENI, lalu Sdr. BENI berpura-pura bertanya, sehingga Sdr. BAHARI memperkenalkan diri kepada Sdr. BENI mengaku bernama H. SALDI menjawab “Coba tengok alamat ni, inilah Daerah Sorek I, ada apa Dek “ maka Sdr. BENI menjawab “ Saya mau jual Guci “ Sdr. BAHARI (H. SALDI) menjawab “ Guci Apa Dek “ sehingga guci tersebut diperlihatkan Sdr BENI dihadapan Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm).

- Bahwa Sdr. BAHARI (H. SALDI) pura-pura bertanya “Ini Batu Cincin Batu merah Delima, boleh dites, ini mahal harganya” dan sudah ada pembelinya orang singapura, kemudian Sdr. BENI dan Sdr. BAHARI (H. SALDI) mengajak Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) ke Pasar Baru Sorek Pangkalan Kuras untuk bertemu Terdakwa II selaku pembeli dari singapura, disuatu tempat yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan ;-----

- Bahwa sesampainya disana Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) diperkenalkan Sdr BENI kepada Terdakwa II (selaku pembeli dari sinagapura), kemudian Sdr BENI memperlihatkan sebuah Guci yang berisikan Batu Cincin Merah Delima sehingga dilakukan Pengujian yang dimasukkan kedalam air Botol Aqua sehingga mengeluarkan cahaya lalu Terdakwa II berpura-pura kaget yang mengatakan “Bahwa benda ini Asli” dan Terdakwa II mengatakan “Berapa mau dijual ” (Menggunakan Bahasa Singapore / Bahasa Melayu) lalu Sdr. BENI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa batu Cincin Merah Delima tidak Boleh langsung dibeli Terdakwa II, namun batu ini dapat dijual kembali atau dibeli orang melalui perantara orang yang pertama sekali yang ditanya Sdr. BENI untuk memperlihatkan batu cincin merah delima ini maka ditunjuklah seorang laki-laki yang bernama saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan harus membayar mahar berupa uang ;-----
- Bahwa saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) ketika mendengar batu tersebut asli merah delima, dan akan dibeli mala oleh terdakwa, saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) bergegas pulang kerumah untuk menjemput uang, kemudian saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 50 .000.000,00-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. BENI, kemudian

Sdr BENI menyerahkan batu tersebut kepada saksi

ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm), maka

dengan iming-iming Terdakwa II yang membeli batu

merah delima dari Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin

NALIN, (Alm) dengan Harga Rp. 1 Milyar, dengan

syarat harus menjalankan syarat syariat Sholat

Sukur dimesjid terdekat setelah itu membaca **Ayat**

Alfatiha 20X, Subhanallah 33X, Alhamdulillah

33X

Allahuakbar

34X ;-----

- Bahwa atas syarat -syarat dan perintah Sdr. BENI maka Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) melakukan sholat di Mesjid yang ditemini oleh Sdr. BAHARI (H. SALDI) namun diwaktu saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) masuk kedalam Mesjid, Terdakwa II dan Sdr. BENI serta Sdr. BAHARI (H. SALDI) langsung masuk kedalam Mobil yang sudah menunggu, di Supiri oleh Sdr JON (DPO) lalau langsung pergi kearah Pangkalan Kerinci menuju kota

Pekanbaru ;-----

- Bahwa setelah saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) melaksanakan sujud sukur sebagai syarat, Terdakwa II, Sdr BENI, Sdr BAHARI (H. SALDI) tidak ada lagi berada di tempat, saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) berusaha menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telpon yang diberikan oleh Sdr BENI namun tidak aktif, kemudian setelah saksi perhatikan lagi betuk batu merah delima yang di pegangnya seperti nya bukan batu, disitulah saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) baru sadar kalau saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) sudah ditpu, kemudian saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) melaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci ;-----

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa II bersama Sdr BENI (DPO), Sdr BAHRI (DPO), Sdr JON (DPO), saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) mengalami kerugian materil sebesar ± 50. 000.000,00- (lima puluh juta rupiah) ;-----

- Kedua bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr JON (DPO), Sdr BENI (DPO) berada di Pekanbaru hendak menuju ke Pangkalan kerinci dengan menggunakan Mobil Avanza BM 1751 FK Warna Abu-Abu Metalik sesampainya di Pangkalan Kerinci sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya berkeliling di seputaran Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci kemudian melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD sehingga Sdr. BENI dan terdakwa I turun dari mobil dan menghampiri saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD yang berpura-pura bertanya alamat sedangkan Terdakwa II bersama Sdr. JON masih didalam mobil menunggu perintah Terdakwa I ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memberikan perintah untuk bertemu disuatu tempat yaitu di Simpang Kualo Pangkalan Kerinci selanjutnya Terdakwa II bersama Sdr. JON menuju kelokasi yang telah dijanjikan, sementara Sdr. BENI. dan Terdakwa I bersama saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD, berjalan kaki sambil bercerita menuju Jalan Pemda Pelalawan, Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab.

Pelalawan ;-----

- Bahwa sekira pukul 10,30 Wib sesampainya Jalan Pemda Pelalawan, Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD diperkenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa II yang akan menjual barang berupa batu cincin merah delima yang akan beli Terdakwa II, yang berpura-pura sebagai pembeli yang berasal dari Negara Singapore, lalu Sdr BENI, mengatakan harganya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa I mengatakan harganya Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa II menjanjikan kepada Terdakwa I dan Sdr BENI akan membeli batu Cincin Merah Delima dengan harga yang mahal atau tinggi ;-----

- Bahwa dengan penuh kepura- puraan Sdr BENI lalu Sdr. BENI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa batu Cincin Merah Delima tidak Boleh langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli Terdakwa II, namun batu ini dapat dijual kembali atau dibeli orang melalui perantara orang yang pertama sekali yang ditanya Sdr. BENI untuk memperlihatkan batu cincin merah delima ini maka ditunjuklah seorang laki-laki yang bernama FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD dan harus membayar mahar berupa uang. Mendengar perkataan Sdr BENI saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD pun tertarik karena membayangkan bahwa ketika saksi sudah membeli batu merah delima tersebut Terdakwa II akan membeli lagi batu merah delima tersebut dengan harga tinggi 1, 5 Milyar ;-----

- Bahwa dikarenakan uang ditangan saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD hanya ada Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), maka saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD langsung pergi ke ATM Bank Mandiri bersama Terdakwa I untuk mengambil kekurangan uang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), dan kemudian saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD menyerahkan uang sebesar Rp. 5.700.000,00- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai mahar kepada Sdr. BENI sehingga Sdr. BENI menyerahkan benda berupa batu cincin merah delima kepada saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD dengan syarat harus dikerjakan dulu syariat Sholat Sunat barulah boleh benda itu diserahkan kepada Terdakwa II selaku pembeli dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara

Singapore ;-----

-

- Bahwa setelah saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD meberi mahar batu merah delima palsu tersebut kemudian saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD melaksanakan perintah untuk mengerjakan sholat sunat di Mushalla Nurul Islam) yang ditemani Terdakwa I, kemudian Terdakwa II bersama Sdr. JON, BENI mengikuti Terdakwa I bersama saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD itu dari belakang menggunakan Mobil dan setelah saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD melaksanakan syarat sholat Sunat dimusollah maka Terdakwa I langsung masuk kedalam Mobil kemudian Terdakwa II bersama Sdr. JON, maka Terdakwa I langsung masuk kedalam Mobil kemudian Terdakwa II bersama Sdr. JON, BENI langsung pergi (kabur) ke Pekanbaru ;-----

- Bahwa setelah saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD melihat Terdakwa I tidak lagi bersamanya (kabur), dan kembali mengamati batu merah delima tersebut, barulah saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD menyadari kalau batu merah delima yang baru dibelinya tersebut bukan batu merah delima, melainkan plastik yang bias bercahaya yang dibuat seperti batu merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delima ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman temannya Sdr BENI (DPO), Sdr Jon (DPO), saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 5. 700.000,00- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

- Ketiga bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib, saksi DAMAN HURI bersama dengan istri saksi, saksi ALINA dan anak saksi yang masih berumur 10 tahun parkir di depan Bank BRI Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk membeli gorengan yang mana saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA menunggu didalam mobil, kemudian datang Sdr BENI (DPO) menanyakan alamat seseorang yang bernama SUKRI kepada saksi DAMAN HURI dan saksi DAMAN HURI menjawab tidak tahu, lalu lewat Terdakwa I didepan mobil saksi DAMAN HURI kemudian sdr BENI menjumpai Terdakwa I menanyakan alamat tersebut, lalu orang Terdakwa I menanyakan keperluan apa dan dijawab Sdr BENI ada barang antik batu merah delimayang mau dijual lalu Terdakwa I menjawab coba lihat batu merah delimatersebut dan diberikan oleh Sdr BENI kemudian Terdakwa I mengatakan batu ini asli bisa dites? Lalu Sdr BENI menjawab bisa dan mengatakan bahwa untuk mengetes harus menggunakan air, lalu Terdakwa I menanyakan air kepada saksi DAMAN HURI dan saksi DAMAN HURI jawab ada didalam mobil lalu terdakwa I dan Sdr BENI tersebut masuk kedalam mobil saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

numpang duduk, setelah dites saksi DAMAN HURI diperlihatkan batu tersebut, dan saksi DAMAN HURI melihat batu tersebut mengeluarkan cahaya warna merah, kemudian Terdakwa I mengeluarkan batu tersebut didalam air kemudian meminum air bekas celupan batu tersebut, dan terdakwa I menyuruh saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA untuk minum juga, menurut keterangan Terdakwa I air tersebut bisa untuk obat, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa bossnya juga mencari barang seperti itu, lalu Terdakwa I menelpon bossnya, dan saksi DAMAN HURI mendengar pembicaraan mereka yang mengatakan ada batu merah delimalalu orang yang didalam telpon menanyakan harganya dan dijawab Terdakwa I seharga 1,5 Milyar rupiah lalu orang yang didalam telepon menyetujui kemudian Terdakwa I meminta saksi DAMAN HURI untuk mengantarkan Terdakwa I dan Sdr BENI ke Simpang Bunut, karena bossnya ada disana, lalu saksi DAMAN HURI mengantarkan I dan Sdr BENI.

- sesampainya disimpang Bunut ada Terdakwa II (orang yang mengaku Boss dari Singapura) yang sedang menunggu dipinggir jalan, yang mana menurut keterangan Terdakwa I bahwa orang tersebut adalah bossnya kemudian terdakwa II masuk kedalam mobil saksi DAMAN HURI, dan mengetes kembali batu merah delima tersebut dan mengatakan bahwa batu tersebut memang asli, kemudian Sdr BENI mengatakan bahwa batu tersebut didapat melalui mimpi yang memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang bersorban dan berjubah mirip dengan saksi DAMAN HURI, lalu Sdr BENI mengatakan bahwa orang yang dalam mimpi tersebut adalah saksi DAMAN HURI ;-----

- kemudian istri saksi DAMAN HURI, saksi ALINA dan mengatakan akan menyerahkan dulu barang tersebut kepada saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA jika Terdakwa II ingin membeli batu tersebut, beli saja sedangkan saksi DAMAN HURI diam saja dan seingat saksi DAMAN HURI mereka bertiga bersalaman dengan saksi DAMAN HURI , istri saksi, saksi ALINA dan anak saksi, Puluhan kali lalu Terdakwa II tersebut menanyakan berapa ada uang saksi DAMAN HURI sebagai mahar kepada Sdr BENI dan saksi DAMAN HURI jawab jujur saja ada dirumah dan emas juga ada lalu Terdakwa II menyuruh saksi DAMAN HURI untuk mengambil uang dan emas tersebut dan mengatakan jika mahar sudah dibayarkan kepada Sdr BENI baru Terdakwa II akan membeli batu merah delima tersebut kepada saksi DAMAN HURI dengan harga 1,5 Milyar

Rupiah ;-----

- Bahwa saksi DAMAN HURI menurut saja permintaan Terdakwa II dan memberikan nomor handphone kepada saksi DAMAN HURI tetapi namanya tidak diberitahukannya kemudian saksi DAMAN HURI pulang menjemput uang dan emas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketiga orang tersebut menunggu disimpang Bunut lalu setelah uang dan emas saksi ambil kemudian saksi DAMAN HURI kembali kesimpang Bunut untuk menjumpai orang tersebut kemudian ketiga orang tersebut kembali masuk kedalam mobil kemudian orang yang mengaku boss menanyakan mana maharnya kemudian saksi DAMAN HURI menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan kalung, cincin dan gelang emas milik istri dan anak saksi sebanyak 20 (dua puluh) emas atau seberat 50 gram kepada Sdr BENI, kemudian Terdakwa II menanyakan masih ada tidak uangnya dalam dompet lalu saksi DAMAN HURI jawab ada ;-----

- Bahwa saksi DAMAN HURI mengeluarkan dompet dan mengambil semua uang dalam dompet yang jumlahnya saksi DAMAN HURI tidak ingat lagi, kemudian menyerahkan kepada Sdr BENI, kemudian Terdakwa II juga meminta uang yang ada didalam dompet istri saksi DAMAN HURI, kemudian saksi ALINA mengeluarkan semua uang yang ada dalam dompet yang jumlahnya saksi ALIANA tidak ingat lagi dan menyerahkan kepada Sdr BENI ;-----
- Bahwa setelah saksi DAMAN HURI menyerahkan uang dan emas kepada Sdr BENI, kemudian Sdr BENI menyerahkan batu merah delima kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAN HURI dan menyuruh saksi DAMAN HURI dan istri saks DAMAN HURli, saksi ALINA untuk sujud syukur di mesjid, kemudian saksi DAMAN HURI pergi ke Musalla SPBU Dundangan Kec. Pangkalan. Kuras untuk sujud syukur sedangkan ketiga orang tersebut menunggu di simpang Bunut setelah saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA untuk sujud syukur, kemudian saksi DAMAN HURI kembali ke tempat ketiga orang tersebut menunggu di simpang Bunut dan saksi tidak lagi melihat ketiga orang tersebut dan saksi berusaha mencari disekitar tempat itu namun saksi DAMAN HURI temukan juga dan saksi DAMAN HURI berusaha untuk menelpon nomor handphone yang diberikan Terdakwa II namun tidak aktif, disitulah saksi baru sadar bahwa saksi DAMAN HURI sudah ditipu dikarena ka batu tersebut tidak mempunyai khasiat apa-apa, kemudian saksi DAMAN HURI melaporkan ke Polsek Pangkalan. Kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman temannya Sdr BENI (DPO), Sdr Jon (DPO), saksi DAMAN HURI mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 90.000.000- (Sembilan puluh juta rupiah) ;-----

Bahwa Berdasarkan laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Analisa: 690/DEP.06/2014/12 tertanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani KEPALA UPT LABORATORIUM DAN PERALATAN dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau TELISMANTO, SH.
MH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium terhadap sebuah batu (berbentuk batu cincin merah delima) sebagai berikut :-----

1. Setelah dilakukan proses pemecahan terhadap batu tersebut, didalamnya terdapat unsur material berupa:-----

a. Baterai ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah ;-----

b. Lampu LED ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah ;-----

c. Bahan material terbuat dari plastik ;-----

2. Dari hasil pemeriksaan diatas, dapat disimpulkan bahwa **yang diuji bukan batu melainkan plastik yang menyerupai batu delima** ;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 Jo 55 Jo 65 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan t i d a k akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Saksi-I : **ALAMSYAH Als BUJANG Bin NALIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 11.00

Wib Terdakwa II berada di Pasar Sorek Lama Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, sambil memperhatikan orang-orang yang melintas, kemudian Terdakwa II melihat yang sedang berbelanja, kemudian datang Sdr. BENI (DPO) menghampiri Saksi dan bertanya tentang alamat ;-----

- Bahwa ada seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. BAHARI (DPO) berpura-pura melintas kearah dan Sdr BENI, lalu Sdr. BENI berpura-pura bertanya, sehingga Sdr. BAHARI memperkenalkan diri kepada Sdr. BENI mengaku bernama H. SALDI menjawab “Coba tengok alamat ni, inilah Daerah Sorek I, ada apa Dek “ maka Sdr. BENI menjawab “ Saya mau jual Guci “ Sdr. BAHARI (H. SALDI) menjawab “ Guci Apa Dek “ sehingga guci tersebut diperlihatkan Sdr BENI dihadapan Saksi ;-----

- Bahwa Sdr. BAHARI (H. SALDI) pura-pura bertanya “Ini Batu Cincin Batu merah Delima, boleh dites, ini mahal harganya” dan sudah ada pembelinya orang singapura, kemudian Sdr. BENI dan Sdr. BAHARI (H. SALDI) mengajak Saksi ke Pasar Baru Sorek Pangkalan Kuras untuk bertemu Terdakwa II selaku pembeli dari singapura ;-----

- Bawa Saksi diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr BENI kepada Terdakwa II (selaku pembeli dari sinagpura), kemudian Sdr BENI memperlihatkan sebuah Guci yang berisikan Batu Cincin Merah Delima sehingga dilakukan Pengujian yang dimasukkan kedalam air Botol Aqua sehingga mengeluarkan cahaya lalu Terdakwa II berpura-pura kaget yang mengatakan “Bahwa benda ini Asli” dan Terdakwa II mengatakan “Berapa mau dijual “ (Menggunakan Bahasa Singapore / Bahasa Melayu) lalu Sdr. BENI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa batu Cincin Merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima tidak Boleh langsung dibeli Terdakwa II, namun batu ini dapat dijual kembali atau dibeli orang melalui perantara orang yang pertama sekali yang ditanya Sdr. BENI untuk memperlihatkan batu cincin merah delima ini maka ditunjuklah seorang laki-laki yang bernama saksi dan harus membayar mahar berupa uang ;-----

- Bahwa benar ketika saksi mendengar batu tersebut asli merah delima, dan akan dibeli mala oleh terdakwa, saksi bergegas pulang kerumah untuk menjemput uang, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. BENI, kemudian Sdr BENI menyerahkan batu tersebut kepada saksi, maka dengan iming-iming Terdakwa II yang membeli batu merah delima dari Saksi dengan Harga Rp. 1 Milyar, dengan syarat harus menjalankan syarat syariat Sholat Sukur dimesjid terdekat setelah itu membaca **Ayat Alfatiha 20X, Subhanallah 33X, Alhamdulillah 33X Allahuakbar 34X.** ;-----

--

- Bahwa saksi mengetahui syarat -syarat dan perintah Sdr. BENI maka Saksi melakukan sholat di Mesjid yang ditemini oleh Sdr. BAHARI (H. SALDI) namun diwaktu saksi masuk kedalam Mesjid, Terdakwa II dan Sdr. BENI serta Sdr. BAHARI (H. SALDI) langsung masuk kedalam Mobil yang sudah menunggu, di Supiri oleh Sdr JON (DPO) lalau langsung pergi kearah Pangkalan Kerinci menuju kota Pekanbaru ;-----

- Bahwa setelah saksi melaksanakan sujud sukur sebagai syarat, Terdakwa II, Sdr BENI, Sdr BAHARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H. SALDI) tidak ada lagi berada di tempat, saksi berusaha menghubungi nomor telpon yang diberikan oleh Sdr BENI namun tidak aktif, kemudian setelah saksi perhatikan lagi betuk batu merah delima yang di pegangnya sepertinya bukan batu, disitulah saksi baru sadar kalau saksi sudah ditpu, kemudian saksi melaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci ;----

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa II bersama Sdr BENI (DPO), Sdr BAHRI (DPO), Sdr JON (DPO), saksi mengalami kerugian materil sebesar \pm 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-II : **YURDALIUS Als GUDANG Bin PEAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 11.00 Wib Saksi berada dirumah yang Saksi lakukan sedang beristirahat kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib ketika Saksi berada dirumah kemudian Saksi diberitahu Sdr. ALAMSAH yang mengatakan “ Saksi kena tipu dari orang yang mau jual batu merah delima ;-----
- Bahwa Saksi bersama saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin pada hari Jum’at Tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib berusaha mencari pelaku disekitar pasar Lama dan Pasar Baru Sorek Kec. Pangkalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuras

namun

pelaku

tidak

berhasil

kami

temukan ;-----

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui Pelaku namun setelah Saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian Polsek Pangkalan kerinci barulah Saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan aksi penipuan yaitu bernama Sdr. ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui bentuk penipuan yang dilakukan pelaku terhadap Sdr. ALAMSAH yang mana pada saat itu Sdr. ALAMSAH ada mengatakan kepada Saksi “ Saksi kena tipu dari orang yang mau jual batu merah delima “ maka Sdr. ALAMSAH memperlihatkan barang berupa Batu Cincin merah Delima kepada Saksi ;-----

- Bahwa bentuk atau ciri-ciri dari Batu Merah Cincin Merah Delima yang diperlihatkan Sdr. ALAMSAH yaitu Dalam Guci Mini Warna Kuning keemasan yang didalamnya terdapat Batu Warna Merah yang mana kegunaannya Saksi tidak tahu pasti dikarenakan Sdr. ALAMSAH hanya menjelaskan bahwa jika batu ini dijual maka Mahal harganya ;-----

- Bahwa saksi ALAMSAH ada menceritakan kepada Saksi bahwa Sdr. ALAMSAH tertipu atas barang tersebut yaitu Awalnya berpura-pura bertanya alamat kemudian menyuruh membayar mahar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selanjutnya mengerjakan Syarat Syariat Sholat Sunat dilanjuti dengan membaca Ayat **Alfatiha 20X, Subhanallah 33X, Alhamdulillah 33X, Allahuakbar 34X** namun ketika sedang sholat ternyata Pelaku sudah tidak ada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-III : **FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

•Bahwa pada ada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira jam 10.00

Wib Saksi berada di Toko Jaya Bangunan membeli Paku setelah itu ketika Saksi hendak pulang seorang laki-laki yang tidak dikenal yang menghampiri Saksi memberi salam sambil mengulurkan tangan sehingga Saksi menjabat tangannya ;-----

•Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr JON (DPO), Sdr BENI (DPO)

berada di Pekanbaru hendak menuju ke Pangkalan kerinci dengan menggunakan Mobil Avanza BM 1751 FK Warna Abu-Abu Metalik sesampainya di Pangkalan Kerinci sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya berkeliling di seputaran Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci kemudian melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi sehingga Sdr. BENI dan terdakwa I turun dari mobil dan menghampiri saksi yang berpura-pura bertanya alamat ;-----

•Bahwa Terdakwa I memberikan perintah untuk bertemu disuatu tempat

yaitu di Simpang Kualo Pangkalan Kerinci selanjutnya Terdakwa II bersama Sdr. JON menuju kelokasi yang telah dijanjikan, sementara Sdr. BENI. dan Terdakwa I bersama saksi, berjalan kaki sambil bercerita menuju Jalan Pemda Pelalawan, Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bawa sekira pukul 10,30 Wib sesampainya Jalan Pemda Pelalawan,

Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, saksi diperkenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa II yang akan menjual barang berupa batu cincin merah delima yang akan beli Terdakwa II, yang berpura-pura sebagai pembeli yang berasal dari Negara Singapore, lalu Sdr BENI, mengatakan harganya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa I mengatakan harganya Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa II menjanjikan kepada Terdakwa I dan Sdr BENI akan membeli batu Cincin Merah Delima dengan harga yang mahal atau tinggi ;-----

•Bahwa Sdr. BENI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa batu Cincin Merah Delima tidak Boleh langsung dibeli Terdakwa II, namun batu ini dapat dijual kembali atau dibeli orang melalui perantara orang yang pertama sekali yang ditanya Sdr. BENI untuk memperlihatkan batu cincin merah delima ini maka ditunjuklah seorang laki-laki yang bernama dan harus membayar mahar berupa uang. Mendengar perkataan Sdr BENI, saksi pun tertarik karena membayangkan bahwa ketika saksi sudah membeli batu merah delima tersebut Terdakwa II akan membeli lagi batu merah delima tersebut dengan harga tinggi 1, 5 Milyar ;-----

•Bahwa uang ditangan saksi hanya ada Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), maka saksi langsung pergi ke ATM Bank Mandiri bersama Terdakwa I untuk mengambil kekurangan uang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), dan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.700.000,00- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai mahar kepada Sdr. BENI sehingga Sdr. BENI menyerahkan benda berupa batu cincin merah delima kepada saksi dengan syarat harus dikerjakan dulu syariat Sholat Sunat barulah boleh benda itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa II selaku pembeli dari Negara

Singapore ;-----

- Bahwa saksi meberi mahar batu merah delima palsu tersebut kemudian saksi melaksanakan perintah untuk mengerjakan sholat sunat di Mushalla Nurul Islam) yang ditemani Terdakwa I, kemudian Terdakwa II bersama Sdr. JON, BENI mengikuti Terdakwa I bersama saksi itu dari belakang menggunakan Mobil dan setelah melaksanakan syarat sholat Sunat dimusollah maka Terdakwa I langsung masuk kedalam Mobil kemudian Terdakwa II bersama Sdr. JON, maka Terdakwa I langsung masuk kedalam Mobil kemudian Terdakwa II bersama Sdr. JON, BENI langsung pergi (kabur) ke Pekanbaru ;---

- Bahwa saksi sadar telah ditipu ketika melihat Terdakwa I tidak lagi bersamanya (kabur), dan kembali mengamati batu merah delima tersebut, barulah saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD menyadari kalau batu merah delima yang baru dibelinya tersebut bukan batu merah delima, melainkan plastik yang bias bercahaya yang dibuat seperti batu merah delima ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman temannya Sdr BENI (DPO), Sdr Jon (DPO), saksi mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 5. 700.000,00- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-IV : **SALMAH Als SALMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira jam 10.00 Wib

Saksi bersama Cucu Saksi yang bernama FATCHUR ROHMAN berada di Toko Jaya Bangunan membeli Paku setelah itu ketika Saksi dan Cucu Saksi hendak pulang seorang laki-laki yang tidak dikenal yang menghampiri Cucu Saksi memberi salam sambil dan cucu Saksi mengulurkan tangan dan berkata " Saksi tadi dapat batu disumur, kalau dijual berapa harganya " cucu Saksi menjawab " Tidak tahu pak " secara tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menghapiri cucu Saksi lalu menjawab " Ini mahal Pak, biar Saksi jualkan dengan harga Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sisanya nanti akan kita bagi bertiga " sehingga laki-laki tersebut menghubungi pihak pembeli untuk bertemu di Simpang Kualo ;-----

•Bahwa Bentuk penipuan yang dilakukan Pelaku terhadap diri Sdr. FATCHUR ROHMAN yaitu berupa memperlihatkan Batu Cincin Merah Delima yang harganya sebesar Rp. 1,5 Milyar yang akan dijual kembali kepada Orang Singapore atau Malaysia maka dengan syarat harus memberi Mahar sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Batu Merah Delima diberikan kepada Sdr. FATCHUR ROHMAN selanjutnya cucu Saksilah yang akan menjualnya kembali kepada Sipembeli yang mengaku berasal dari Singapore dengan Logat Bahasa Malaysia namun ketika pelaku berhasil ditangkap / diamankan mengaku bernama ISWANDI Als IS ;-----

•Bahwa Saksi mengetahui saksi FATCHUR ROHMAN memberikan Mahar berupa uang sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada pelaku namun pelaku juga meminta mahar berupa uang kepada Saksi sehingga namun uang Saksi yang ada pada saat itu sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) maka pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Batu Cincin Merah Delima kepada Sdr. FATCHUR ROHMAN dengan syarat harus melaksanakan sholat Sunat Sukur maka batu tersebut sudah diberikan kepada Sdr. FATCHUR ROHMAN tepatnya di Simpang Kualo Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan ;-----

- Bahwa Batu Cincin Merah Delima tersebut ada dilakukan Pengujian yang dilakukan Terdakwa I bersama temannya yaitu dengan cara Batu Cincin Merah delima tersebut dimasukkan kedalam air maka mengeluarkan cahaya berwarna Merah, ternyata pada saat pengujian tersebut Batu Cincin Merah Delima yang dicelupkan kedalam air langsung mengeluarkan cahaya Berwarna Merah kemudian langsung diambil kembali oleh Pelaku yaitu teman Terdakwa I yang mengatakan bahwa batu cincin Merah delima ini adalah Asli ;-----

- Bahwa menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr. FATCHUR ROHMAN dan kerugian yang dialami akibat perbuatan pelaku lebih kurang sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-V : **SOFYAN ARITONANG Als UCOK Bin HENDRIK ARITONANG,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira jam 10.30 Wib Saksi berada dirumah yang Saksi lakukan sedang beristirahat kemudian Sdr. FATCHUR ROHMAN datang kerumah Saksi dan menyampaikan " Saksi kena Tipu pak, seperti dihipnotis pak" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 April 2014 tiba-tiba Sdr. FATCHUR

ROHMAN menghubungi Saksi melalui via telpon yang mengatakan “ Pak, yang kejadian aku yang kena Hipnotis ini orangnya pak, aku masih tanda “ Saksi menjawab “ Dimana Posisimu “ Sdr. FATCHUR ROHMAN “ Saksi arah ke KM. 55 “ sehingga Saksi menuju kesana dan dalam perjalanan Saksi melihat Sdr. FATCHUR ROHMAN menggunakan Mobil sehingga Saksi bertanya “ Yang mana “ Sdr. FATCHUR ROHMAN “ Itu pak Mobilnya “ sehingga Saksi langsung mengejanya dan setiba tepat di Simpang KM. 55 Rumah Makan Sederhana Saksi langsung menggantung atau menghadang Pelaku kemudian Saksi menyuruh turun pelaku dan bertanya kepada Sdr. FATCHUR ROHMAN yang mengatakan “ Betul ini Orangnya “ Sdr. FATCHUR ROHMAN menjawab “ Betul Pak “ Namun pelaku tidak mengaku akan tetapi salah seorang pelaku ada yang mengajak Sdr. FATCHUR ROHMAN ke Kedai Kopi sambil mengatakan “ Saksi kembalikan uangmu “ maka Saksi langsung mengamankannya ke Polsek Pangkalan kerinci Guna pengusutan lebih lanjut ;-----

•Bahwa Saksi melihat didalam Mobil ada 5 (Lima) Orang namun yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang sedangkan yang lainnya dapat melarikan diri menggunakan Mobil Avanza BM 1751 FK Warna Abu-Abu Metalik dan terhadap pelaku Saksi tidak mengenalnya dan setelah ditanyai pelaku mengaku bernama ISWANDI dan YANTO ;-----

•Bahwa awalnya Saksi sudah mengambil dan mencabut kunci Kontak Mobil yang dipergunakan pelaku agar pelaku tidak dapat melarikan diri, namun secara tiba-tiba yang mana 2 (dua) orang pelaku turun dari Mobil dapat diamankan sedangkan 3 (tiga) orang pelaku yang masih berada didalam mobil tiba-tiba menghidupkan Mobil kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sehingga Saksi tidak tahu pasti ternyata pelaku masih

ada menyimpan kunci serap kontak mobil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-VI : **ABDUL SIREGAR Als SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira jam 10.30 Wib

Saksi berada Simpang Lampu Merah Pangkalan kerinci yang Saksi lakukan sedang bekerja, kemudian Saksi mengetahui adanya kejadian perkara Tindak pidana Penipuan diberi tahu oleh Sdr. SOFYAN ARITONANG yang mengatakan " Ayok ikut Aku " sehingga Saksi ikut bersama Sdr. SOFYAN ARITONANG namun Sdr. SOFYAN ARITONANG belum menceritakan kejadian tersebut ;-----

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 April 2014 tiba-tiba Sdr. FATCHUR

ROHMAN menghubungi Sdr. SOFYAN ARITONANG melalui via telpon yang mengatakan " Pak, yang kejadian aku yang kena Hipnotis ini orangnya pak, aku masih tanda " SOFYAN ARITONANG menjawab " Dimana Posisimu " Sdr. FATCHUR ROHMAN " Saksi arah ke KM. 55 " sehingga Saksi bersama Sdr. SOFYAN ARITONANG menuju kesana dan dalam perjalanan Saksi melihat Sdr. FATCHUR ROHMAN menggunakan Mobil sehingga Sdr. SOFYAN ARITONANG bertanya, " Yang mana " Sdr. FATCHUR ROHMAN " Itu pak Mobilnya " sehingga Saksi dan Sdr. SOFYAN ARITONANG langsung mengejanya dan setiba tepat si Simpang KM. 55 Rumah Makan Sederhana Saksi bersama Sdr. SOFYAN ARITONANG langsung menggunting atau menghadang Pelaku kemudian Sdr. SOFYAN ARITONANG menyuruh turun pelaku dan bertanya kepada Sdr. FATCHUR ROHMAN yang mengatakan "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betul ini Orangnya " Sdr. FATCHUR ROHMAN menjawab " Betul Pak "

Namun pelaku tidak mengaku akan tetapi salah seorang pelaku ada yang mengajak Sdr. FATCHUR ROHMAN ke Kedai Kopi sambil mengatakan " Saksi kembalikan uangmu " maka Saksi bersama Sdr. SOFYAN ARITONANG langsung mengamankannya ke Polsek Pangkalan kerinci Guna pengusutan lebih lanjut ;-----

- Bahwa Saksi menghadang pelaku Saksi melihat didalam Mobil ada 5 (Lima) Orang namun yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang sedangkan yang lainnya dapat melarikan diri menggunakan Mobil Avanza BM 1751 FK Warna Abu-Abu Metalik dan terhadap pelaku Saksi tidak mengenalnya dan setelah ditanyai pelaku mengaku bernama ISWANDI Als IS dan YANTO Als ANTO ;-----

- Bahwa pada awalnya Sdr. SOFYAN ARITONANG sudah mengambil dan
- mencabut kunci Kontak Mobil yang dipergunakan pelaku agar pelaku tidak dapat melarikan diri namun secara tiba-tiba yang mana 2 (dua) orang pelaku turun dari Mobil dapat diamankan sedangkan 3 (tiga) orang pelaku yang masih berada didalam mobil tiba-tiba menghidupkan Mobil kemudian melarikan diri sehingga Saksi tidak tahu pasti ternyata pelaku masih ada menyimpan kunci serap kontak mobil ;-----

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr. FATCHUR ROHMAN dan kerugian yang dialami akibat perbuatan pelaku lebih kurang sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-VII : **DAMAN HURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa penipuan dengan media batu merah delima terjadi pada hari
Senin tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wib, di Depan
Bank BRI Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab.
Pelalawan ;-----
- Bahwa penipuan yang saksi alami adalah para pelaku yang berjumlah 3
(tiga) orang menjual batu delima palsu kepada saksi yang kemudian
dengan tanpa sadar saksi memenuhi semua permintaan ketiga orang
tersebut ;-----
- Bahwa Uang yang saksi berikan kepada pelaku adalah sebanyak Rp.
40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang saksi jemput kerumah,
uang yang ada dalam dompet saksi dan istri saksi yang bernama
ALINA yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi serta emas istri saksi
sebanyak 20 (dua) puluh emas atau lebih kurang sebanyak 50 (lima
puluh) gram yang berupa kalung, cincin dan gelang, dan saksi tidak
menyadari bahwa saksi sudah ditipu karena saksi menurut saja apa
yang menjadi keinginan para pelaku tersebut ;-----
- Bahwa pelaku melakukan penipuan kepada saksi dengan cara salah
satu pelaku berpura-pura menanyakan alamat seseorang kepada
saksi kemudian datang satu orang pelaku lagi membicarakan barang
berupa batu delima yang harganya 1.5 milyar rupiah dan numpang
duduk didalam mobil saksi kemudian kedua pelaku meminta antar ke
Simpang Bunut untuk menjumpai boss pelaku setelah itu para pelaku
menanyakan tentang berapa banyak harta saksi sambil bersalaman
dengan saksi, salah satu pelaku menyuruh saksi untuk mengambil
uang dan emas terlebih dahulu karena ada bossnya yang akan
membeli batu delima tersebut dengan demikian bossnya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli batu delima tersebut dari saksi sehingga pelaku mengatakan bahwa saksi akan mendapatkan untung, namun saksi diam saja kemudian salah satu pelaku menanyakan berapa banyak uang saksi dan saksi bilang ada uang dan emas dirumah lalu pelaku meminta saksi untuk mengambil uang dan emas tersebut kemudian saksi menyerahkan uang tersebut dengan tanpa sadar karena saksi hanya mengikuti apa saja yang diminta oleh pelaku dan salah satu pelaku memberikan batu delima tersebut kepada saksi kemudian saksi dan istri disuruh sujud syukur dimushalla SPBU Dundangan Kec. Pkl. Kuras setelah saksi sujud syukur kemudian saksi kembali kemobil dan melihat kedua pelaku sudah tidak ada lagi, disitulah saksi sadar bahwa saksi sudah ditipu ;-----

- Bahwa pelaku menggunakan alat yaitu batu permata delima yang menurut pelaku bahwa batu delima tersebut adalah asli yang sudah dites didalam air yang kemudian air bekas celupan batu tersebut disuruh minum kepada saksi dan istri saksi yang menurut pelaku bahwa air tersebut bisa dijadikan obat ;----
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib, saksi bersama dengan istri saksi dan anak saksi yang masih berumur 10 tahun parkir di Depan Bank BRI Sorek Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan untuk membeli gorengan yang mana saksi dan istri saksi menunggu didalam mobil saja kemudian datang seseorang yang tidak saksi kenal memakai baju kaos putih menanyakan alam seseorang yang bernama SUKRI kepada saksi dan saksi jawab tidak tahu lalu lewat seseorang dengan memakai baju kemeja lengan panjang kotak-kotak yang tidak saksi kenal didepan mobil saksi kemudian orang yang berbaju berkaos putih menjumpai orang berbaju kemeja lengan panjang menanyakan alamat tersebut lalu orang berbajun kemeja menanyakan keperluan apa dan dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang baju kaos putih ada barang antik batu delima yang mau
dijual ;-----

•Bahwa saksi menyerahkan uang dan emas tersebut, orang yang berbaju kaos putih menyerahkan batu delima tersebut kepada saksi dan menyuruh saksi dan istri saksi untuk sujud syukur di mesjid kemudian saksi pergi ke Musalla SPBU Dundangan Kec. Pkl. Kuras untuk sujud syukur sedangkan ketiga orang tersebut menunggu di simpang Bunut setelah saksi dan istri untuk sujud syukur saksi kembali ke tempat ketiga orang tersebut menunggu di simpang Bunut dan saksi tidak lagi melihat ketiga orang tersebut dan saksi berusaha mencari disekitar tempat itu namun tidak saksi temukan juga dan saksi berusaha untuk menelpon nomor handphone yang diberikan tersebut namun tidak aktif, disitulah saksi baru sadar bahwa saksi sudah ditipu kemudian saksi melaporkan ke Polsek Pangkalan. Kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;-----

•Bahwa Pelaku menguji batu delima tersebut dengan cara meminta air minum mineral gelas kepada saksi kemudian membuka tutupnya dan membuang setengah air tersebut setelah membuka tutup kendi kecil yang terbuat dari besi kuningan lalu mengeluarkan batu warna merah dari dalam kendi yang menurut keterangan pelaku bahwa batu tersebut adalah batu delima lalu memasukkan batu delima kedalam air tersebut dengan cara menjepit batu delima dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari pada masing-masing ujung batu tersebut dan saksi melihat batu itu mengeluarkan cahaya warna merah kemudian melepaskan batu tersebut kedalam air lalu digoyang-goyang air mineral gelas yang sudah ada batu didalamnya dan masih tetap batu tersebut mengeluarkan cahaya warna merah kemudian batu tersebut dikeluarkan lagi dari air mineral gelas tersebut lalu dimasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kendi kecil yang terbuat dari besi kuningan dan menyimpannya kedalam kantong celana ;-----

- Bahwa Bentuk batu delima tersebut berbentuk bulat lonjong lebih kurang sebesar kelereng kecil atau persisnya seperti batu cincin berwarna merah yang disimpan didalam kendi kecil yang terbuat dari besi kuningan ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi mengalami kerugian atas kejadian penipuan tersebut adalah sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-VIII : **EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa penipuan dengan media batu merah delima terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wib, di Depan Bank BRI Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa permintaan kedua pelaku terhadap saksi adalah dengan meminta uang dan emas kepada saksi dan saksi memberikan uang dan emas tersebut ;-----
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada pelaku adalah sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang di jemput kerumah, uang yang ada dalam dompet saksi dan suami saksi yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi serta emas saksi dan anak saksi sebanyak 20 (dua) puluh emas atau lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) gram yang berupa kalung, cincin dan gelang, dan saksi tidak menyadari bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah ditipu karena saksi menurut saja apa yang menjadi keinginan para pelaku tersebut ;-----

- Bahwa Pelaku melakukan penipuan kepada saksi dengan cara salah satu pelaku berpura-pura menanyakan alamat seseorang kepada suami saksi kemudian datang satu orang pelaku lagi membicarakan barang berupa batu delima yang harganya 1.5 milyar rupiah dan numpang duduk didalam mobil saksi kemudian kedua pelaku meminta antar ke Simpang Bunut untuk menjumpai boss pelaku setelah itu para pelaku menanyakan tentang berapa banyak harta saksi sambil bersalaman dengan saksi, salah satu pelaku menyuruh suami saksi untuk mengambil uang dan emas terlebih dahulu karena ada bossnya yang akan membeli batu delima tersebut dengan demikian bossnya akan membeli batu delima tersebut dari suami saksi sehingga pelaku mengatakan bahwa saksi akan mendapatkan untung, namun saksi diam saja kemudian salah satu pelaku menanyakan berapa banyak uang saksi dan suami saksi bilang ada uang dan emas dirumah lalu pelaku meminta suami saksi untuk mengambil uang dan emas tersebut kemudian suami saksi menyerahkan uang tersebut dengan tanpa sadar karena saksi dan suami saksi hanya mengikuti apa saja yang diminta oleh pelaku dan salah satu pelaku memberikan batu delima tersebut kepada suami saksi kemudian saksi dan suami disuruh sujud syukur dimushalla SPBU Dundangan Kec. Pkl. Kuras setelah saksi sujud syukur kemudian saksi kembali kemobil dan melihat kedua pelaku sudah tidak ada lagi, disitulah saksi sadar bahwa saksi sudah ditipu ;-----
- Bahwa pelaku menggunakan alat yaitu batu permata delima yang menurut pelaku bahwa batu delima tersebut adalah asli yang sudah dites didalam air yang kemudian air bekas celupan batu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh minum kepada saksi dan suami saksi yang menurut pelaku

bahwa air tersebut bisa dijadikan obat ;-----

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh pelaku Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib, saksi bersama dengan suami saksi dan anak saksi yang masih berumur 10 tahun parkir di Depan Bank BRI Sorek Kec. PKI. Kuras Kab. Pelalawan untuk membeli gorengan yang mana saksi dan suami saksi menunggu didalam mobil saja kemudian datang seseorang yang tidak saksi kenal memakai baju kaos putih menanyakan alamat seseorang yang bernama SUKRI kepada suami saksi dan suami saksi jawab tidak tahu ;-----

- Bahwa pelaku menguji batu delima tersebut dengan cara meminta air minum mineral gelas kepada suami saksi kemudian membuka tutupnya dan membuang setengah air tersebut setelah membuka tutup kendi kecil yang terbuat dari besi kuningan lalu mengeluarkan batu warna merah dari dalam kendi yang menurut keterangan pelaku bahwa batu tersebut adalah batu delima lalu memasukkan batu delima kedalam air tersebut dengan cara menjepit batu delima dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari pada masing-masing ujung batu tersebut dan saksi melihat batu itu mengeluarkan cahaya warna merah kemudian melepaskan batu tersebut kedalam air lalu digoyang-goyang air mineral gelas yang sudah ada batu didalamnya dan masih tetap batu tersebut mengeluarkan cahaya warna merah kemudian batu tersebut dikeluarkan lagi dari air mineral gelas tersebut lalu dimasukkan kedalam kendi kecil yang terbuat dari besi kuningan dan menyimpannya kedalam kantong celana ;-----

- Bahwa batu delima tersebut berbentuk bulat lonjong lebih kurang sebesar kelereng kecil atau persisnya seperti batu cincin berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang disimpan didalam kendi kecil yang terbuat dari besi

kuningan ;-----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II lah yang melakukan penipuan terhadap saksi dan suami saksi ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II Saksi mengalami kerugian atas kejadian penipuan tersebut adalah sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I **YANTO Als ANTO Bin MARDIAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I bersama teman Terdakwa I yang bernama Terdakwa II. ISWANDI, JON, BENI berada di Pekanbaru hendak menuju ke Pangkalan kerinci dengan menggunakan Mobil Avanza BM 1751 FK Warna Abu-Abu Metalik, sesampainya di Pangkalan Kerinci sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I bersama teman-teman Terdakwa I berkeliling di seputaran Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci kemudian melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal sehingga Terdakwa I dan Sdr. BENI turun dari mobil dan menghampiri yang berpura-pura bertanya alamat sedangkan Terdakwa II bersama Sdr. JON masih berada didalam mobil menunggu perintah Terdakwa I setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memberikan perintah untuk bertemu disuatu tempat yaitu di Simpang Kualo Pangkalan kerinci selanjutnya Terdakwa II bersama Sdr. JON berangkat duluan menuju kelokasi yang telah dijanjikan sementara Sdr. BENI dan Terdakwa I bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal sesampainya disana Terdakwa I memperkenalkan seorang laki-laki kepada Terdakwa II yang akan menjual barang berupa Batu Cincin Merah Delima yang akan dibeli Terdakwa II yang berpura-pura sebagai pembeli yang berasal dari Negara Singapore maka Sdr. ISWANDI menjanjikan akan membeli batu Cincin Merah Delima dari Laki-laki tersebut, dengan harga yang mahal atau Tinggi setelah diberikan Maharnya kepada Sdr. BENI setelah itu Sdr. BENI memberikan syarat untuk melakukan Sholat Sunat di Mesjid terdekat dan setelah selesai melaksanakan syarat tersebut barulah Terdakwa I yang akan membeli Barang berupa batu Cincin Merah Delima dari laki-laki yang tidak dikenal itu kemudian laki-laki tersebut melaksanakan perintah untuk mengerjakan sholat Sunat yang ditemani Sdr. YANTO sedangkan Tersangka bersama Sdr. JON, BENI mengikuti Sdr. YANTO bersama laki-laki itu dari belakang menggunakan Mobil dan setelah laki-laki tersebut melaksanakan syarat sholat Sunat dimusollah maka Sdr. Yanto langsung masuk kedalam Mobil kemudian Tersangka bersama Sdr. JON, BENI dan Sdr. YANTO langsung pergi meninggalkan Laki-laki tersebut. Tujuannya adalah agar Sdr. BENI menawarkan Barang berupa Batu Cincin Merah Delima yang sudah disediakan sebelumnya untuk diberikan kepada Laki-laki yang tidak dikenal sebagai perantara untuk menjual selanjutnya Sdr. YANTO berpura-pura membantu Laki-laki yang tidak dikenal untuk menjualkan Batu Cincin Merah Delima kepada Terdakwa II yang mana untuk meyakinkannya maka terhadap Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI dihadapan orang tersebut Terdakwa I tidak saling mengenalnya ;-----

- Bahwa Transaksi tersebut dilakukan setelah mendapat perintah dari Terdakwa I yang mana Sdr. BENI telah meyakinkan bahwa barang berupa Batu Cincin Merah Delima dapat dijual melalui perantara laki-laki tersebut sehingga Terdakwa I dan Sdr. BENI datang untuk menjumpai Terdakwa II bersama laki-laki yang tidak dikenal maka Terdakwa II selaku pembeli yang berasal dari Negara Singapore yang tempat transaksi tersebut berlangsung di Jl. Pemda Pelalawan Simpang Kualo Pangkalan Kerinci yang telah dijanjikan ;-----
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa I bersama Sdr. BENI memperkenalkan kannya kepada Terdakwa II dan Tersangka I harus dapat meyakinkan orang tersebut bahwa Terdakwa II akan membeli barang berupa Batu Cincin Merah Delima yang telah disediakan Sdr. BENI yang akan diberikan kepada laki-laki tersebut selaku penjual maka Sdr. BENI mengatakan "Harganya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) sedangkan Terdakwa I meminta harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta),- maka Terdakwa II menyetujuinya namun harus memberikan mahar terlebih dahulu berupa uang kepada Sdr. BENI yang harus dikeluarkan oleh laki-laki tersebut, dan harus mengerjakan Sholat Sunat barulah Terdakwa II akan membayarnya kepada Laki-laki itu selaku perantara jual beli Batu Cincin Merah Delima ;-----
- Bahwa maharnya yaitu berupa uang yang harus dibayar oleh siperantara yang bersama Terdakwa I dan Sdr. BENI sebesar lebih kurang Rp. 5.7000.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan diterima Sdr. BENI kemudian melakukan syarat yaitu mengerjakan Sholat Sunat Sukur di mesjid terdekat setelah itu semua dipenuhi maka barulah Sdr. ISWANDI akan membayarnya kepada laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selaku perantara sebesar yang telah dijanjikan yaitu Rp.

800.000.000,- namun itu semua hanya janji-janji Terdakwa II saja

untuk meyakinkan laki-laki itu selaku perantara yang telah diberikan

batu cincin merah delima dari Sdr.

BENI ;-----

- Bahwa ketika Terdakwa I dan Sdr. BENI membawa seorang Perantara yang akan menjual barang berupa batu cincin Merah delima maka Terdakwa II berpura-pura sebagai pembeli yang berasal dari Negara Singapore maka siperantara diperkenalkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menggunakan bahasa Malaysia dengan perkataan “ Nama Terdakwa I JAMIL dari Singapore, mane die bendetu “ dijawab Sdr. BENI “ Ini dia Bos “ langsung Terdakwa II Tengoklah “ Oh ini die, alamah ini batu Merah Delime lah, ini ori “ Tersangka Menjawab “ Ori Bos, udah kami tes tadi “Terdakwa II menjawab kembali “ Boleh saye nak uji lagike “ Sdr. BENI menjawab “ Boleh “Terdakwa II menjawab “ Awak uji pake ape “Terdakwa I menjawab “ Pakai air Bos “ sehingga diuji kembali dan Terdakwa II melihat benda itu mengeluarkan cahaya Merah maka Terdakwa II berkata “ Astagfirullah alajim, betul-betul ori benda ni, berape awak nak jual “ Sdr. BENI Menjawab “Terdakwa I tidak mau jual, cuman Terdakwa II minta hanya mahar saja karena benda ini tidak boleh diperjual belikan ;-----
- Bahwa alat transportasi yang dipergunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza BM 1751 FK warna ABU-ABU Metalik yang dirental oleh Sdr. JON selaku Supir yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui dimana tempat Sdr. JON merental Mobil ;-----
- Bahwa Uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi empat yang mana masing-masing mendapat bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa I, Sdr. BENI dan Sdr. YANTO mendapat sebesar Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. JON

mendapat sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

dan sisanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah)

dipergunakan untuk membayar biaya Rental Mobil dan Biaya Minyak

dan makan

minuman ;-----

- Bahwa terdakwa I sudah dua kali melakukan penipuan dengan media batu merah delima yang pertama pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira sekira pukul 07.00 Wib di Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci dan yang kedua pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di depan Bank BRI Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I saksi Korban yang pertama mengalami kerugian Rp. 40.000.000,00-, dan korban kedua mengalami kerugian sebesar 90.000.000,00- ;-----

Terdakwa II. **ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG**, yang

pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 11.00 Wib saya berada di Pasar Sorek Lama Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang terdakwa II lakukan sedang duduk - duduk dipasar sambil memperhatikan orang-orang yang melintas kemudian terdakwa II melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang berbelanja sehingga Sdr. BENI menghampiri seorang Laki-Laki yang tidak dikenal bertanya tentang alamat “ Pak alamat ini dimana CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri H. MUHAMMAD SYUKUR “ dijawab “ Saya tidak tahu alamat ini “ selanjutnya Sdr. BAHARI berpura-pura melintas sehingga maka Sdr. BENI berpura-pura bertanya sehingga Sdr. BAHARI memperkenalkan diri kepada Sdr. BENI mengaku bernama H. SALDI menjawab “ Coba tengok alamat ini, inilah Daerah Sorek I, ada apa Dek “ maka Sdr. BENI menjawab “ Saya mau jual Guci “ Sdr. BAHARI (H. SALDI) menjawab “ Guci Apa Dek “ sehingga diperlihatkan dihadapan orang tersebut maka dijawab “ Ini Batu Cincin Batu merah Delima, boleh dites, ini mahal harganya “ sehingga Sdr. BENI dan Sdr. BAHARI (H. SALDI) bersama laki-laki yang tidak dikenal untuk mengantarkan ke Pasar Baru Sorek Pangkalan Kuras untuk bertemu terdakwa II selaku pembeli disuatu tempat yang telah dijanjikan sesampainya disana terdakwa II diperkenalkan oleh teman terdakwa II seorang laki-laki yang mengaku bernama ALAMSAH kemudian memperlihatkan sebuah Guci yang berisikan Batu Cincin Merah Delima sehingga dilakukan Pengujian yang dimasukkan kedalam air Botol Aqua sehingga mengeluarkan cahaya lalu Tersangka berpura-pura kaget yang mengatakan “ Bahwa benda ini Asli “ dan terdakwa II mengatakan “ Berapa mau dijual “ (Menggunakan Bahasa Singapore / Bahasa Melayu) lalu Sdr. BENI mengatakan kepada terdakwa II bahwa batu Cincin Merah Delima tidak Boleh langsung namun batu ini dapat dijual kembali atau dibeli orang melalui perantara orang yang pertama sekali yang ditanya Sdr. BENI untuk memperlihatkan batu cincin merah delima ini maka ditunjuklah seorang laki-laki yang bernama ALAMSAH dan harus membayar mahar berupa uang sehingga Sdr. ALAMSAH pulang kerumah untuk menjemput uang untuk diserahkan kepada Sdr. BENI yang menunjukkan batu cincin Merah Delima sehingga batu tersebut diberikan kepada Sdr. ALAMSAH maka dengan iming-iming terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang membeli dari Sdr. ALAMSAH dengan Harga Rp. 1 Milyar dengan syarat harus menjalankan syarat syariat Sholat Sukur dimesjid terdekat selanjutnya atas syarat dan perintah Sdr. BENI maka Sdr. ALAMSAH melakukan sholat di Mesjid yang ditemini oleh Sdr. BAHARI (H. SALDI) namun diwaktu Sdr. ALAMSAH masuk kedalam Mesjid maka saya dan Sdr. BENI serta Sdr. BAHARI (H. SALDI) Langsung masuk kedalam Mobil yang sudah menunggu selaku Supir adalah Sdr. JON kemudian langsung pergi kearah Pangkalan Kerinci menuju kota Pekanbaru ;-----

- Bahwa Maharnya yaitu berupa uang sebesar lebih kurang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa Cara melakukan pengujian barang berupa Batu Cincin Merah yaitu menyediakan air didalam plastik warna Hitam kemudian batu tersebut dimasukkan sehingga tenggelam maka mengeluarkan cahaya berwarna Merah dan ketika diambil kembali maka cahaya berwarna Merah akan hilang dan tujuannya untuk dilakukan pengujian agar meyakinkan orang bahwa barang berupa Batu Cincin Merah delima itu adalah Asli ;-----
- Bahwa peran Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II yang bernama BENI, JON dan BAHARI (H. SALDI) adalah Pada saat melakukan aksi Penipuan tersebut Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II tidak ada menggunakan ilmu Hipnotis melainkan hanya menggunakan perkataan yang meyakinkan orang tersebut sehingga tergiur dengan keuntungan yang berlipat ganda ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi empat yang mana masing-masing mendapat bagian yaitu Terdakwa II, Sdr. BENI dan Sdr. BAHARI (H. SALDI) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), sedangkan Sdr. JON mendapat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar biaya Rental Mobil dan Biaya Minyak dan makan minum selama 1 (satu) Hari ;-----
- Bahwa Maharnya yaitu berupa uang sebesar lebih kurang Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan perhiasan berupa Kalung, Cincin dan Gelang seberat lebih kurang 20 (dua puluh Emas) atau 50 (Lima puluh Gram) ;-----
- Bahwa Peran Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II yang bernama BENI, JON dan BAHARI adalah bersama-sama melakukan aksi penipuan yang mana peran Terdakwa II adalah selaku Pembeli yang berasal dari Negara Singapore, Sdr. BENI Berperan selaku Penemu Barang Berupa Batu cincin Merah Delima sekaligus berpura-pura bertanya, Sedangkan Sdr. BAHARI berperan selaku pembantu untuk meyakinkan orang tersebut terhadap barang berupa Batu cincin Merah Delima sekaligus membawa Korban untuk bertemu kepada Terdakwa II sedangkan Sdr. JON berperan selaku Supir dan tetap stanbay dimobil ;-----
- Bahwa Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan perhiasan berupa Kalung, Cincin dan Gelang seberat lebih kurang 20 (dua puluh Emas) atau 50 (Lima puluh Gram) yang dijual Sdr. JON yang mana tempat penjualnya Terdakwa II tidak tahu pasti yang menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) maka hasil tersebut dibagi empat yang mana masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian yaitu Saya dan Sdr. BENI mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. YANTO Als ANTO serta Sdr. JON mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar biaya Rental Mobil dan Biaya Minyak dan makan minum ;-----

- Bahwa Tedakwa sudah melakukan penipuan dengan media batu merah delima di Pelalawan sudah 3 (tiga) kali bersama teman-teman Terdakwa II yang pertama pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib dan saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) mengalami kerugian materil sebesar \pm 50. 000.000,00- (lima puluh juta rupiah). Dan yang kedua pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira sekira pukul 07.00 Wib di Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci dan saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD mengalami kerugian materil \pm sebesar Rp. 5. 700.000,00- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan yang tiga pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di depan Bank BRI Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan temannya Sdr BENI (DPO), Sdr Jon (DPO), saksi DAMAN HURI mengalami kerugian materil \pm sebesar Rp. 90.000.000- (Sembilan puluh juta rupiah) ;-----

-

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan **TUNGGAL** melakukan Tindak Pidana Melanggar ***Pasal***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 Jo 55 Jo 65 ayat (1) KUHPidana yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut

- 1. BARANG SIAPA**
- 2. DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU, DENGAN AKAL DAN TIPU MUSLIHAT MAUPUN DENGAN RANGKAIAN PERKATAAN-PERKATAAN BOHONG**
- 3. MEMBUJUK ORANG SUPAYA MEMBERIKAN SESUATU BARANG, MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG**
- 4. MEREKA YANG MELAKUKAN YANG MENYURUHLAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN**
- 5. PERBUATAN TERSEBUT DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN**

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yaitu baik orang maupun badan hukum, dan merupakan rumusan kalimat yang mengawali setiap pasal dalam KUHP yang maksudnya adalah menunjuk kepada subyek sebagai pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan, maksudnya adalah tidak sakit jiwa dan tidak dibawah pengampunan, sehingga si pelaku tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menyangkut mengenai syarat subyektip orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawabkan serta apakah benar orang yang didakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan itu ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencocokkan identitas Para Terdakwa dipersidangan dengan yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dan sesuai, dan ternyata pula bahwa Para Terdakwa telah dewasa dan tidak sakit ingatan serta tidak dibawah pengampuan dan tidak pula termasuk dalam kategori memenuhi Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP, maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 1. barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. UNSUR DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU, DENGAN AKAL DAN TIPU MUSLIHAT MAUPUN DENGAN RANGKAIAN PERKATAAN-PERKATAAN BOHONG

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;-----

--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri secara melawan hukum adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II. ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG berada di Pasar Sorek Lama Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, sambil memperhatikan orang-orang yang melintas, kemudian Terdakwa II. ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG melihat Saksi ALAMSAH Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG Bin NALIN, (Alm) yang sedang berbelanja, kemudian datang Sdr. BENI (DPO) menghampiri Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan bertanya tentang alamat, “ Pak alamat ini dimana CV. Mandiri H. MUHAMMAD SYUKUR” lalu dijawab Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm), “Saya tidak tahu alamat ini” kemudian datang Sdr. BAHARI (DPO) berpura-pura melintas kearah saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan Sdr BENI, lalu Sdr. BENI berpura-pura bertanya, sehingga Sdr. BAHARI memperkenalkan diri kepada Sdr. BENI mengaku bernama H. SALDI menjawab “Coba tengok alamat ni, inilah Daerah Sorek I, ada apa Dek “ maka Sdr. BENI menjawab “ Saya mau jual Guci “ Sdr. BAHARI (H. SALDI) menjawab “ Guci Apa Dek “ sehingga guci tersebut diperlihatkan Sdr BENI dihadapan Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. BAHARI (H. SALDI) pura-pura bertanya “Ini Batu Cincin Batu merah Delima, boleh dites, ini mahal harganya” dan sudah ada pembelinya orang singapura, kemudian Sdr. BENI dan Sdr. BAHARI (H. SALDI) mengajak Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) ke Pasar Baru Sorek Pangkalan Kuras untuk bertemu Terdakwa II selaku pembeli dari singapura, disuatu tempat yang telah dijanjikan ;-----

Menimbang, bahwa sesampainya disana Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) diperkenalkan Sdr BENI kepada Terdakwa II (selaku pembeli dari singapura), kemudian Sdr BENI memperlihatkan sebuah Guci yang berisikan Batu Cincin Merah Delima sehingga dilakukan Pengujian yang dimasukkan kedalam air Botol Aqua sehingga mengeluarkan cahaya lalu Terdakwa II berpura-pura kaget yang mengatakan “Bahwa benda ini Asli” dan Terdakwa II mengatakan “Berapa mau dijual “ (Menggunakan Bahasa Singapore / Bahasa Melayu) lalu Sdr. BENI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa batu Cincin Merah Delima tidak Boleh langsung dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, namun batu ini dapat dijual kembali atau dibeli orang melalui perantara orang yang pertama sekali yang ditanya Sdr. BENI untuk memperlihatkan batu cincin merah delima ini maka ditunjuklah seorang laki-laki yang bernama saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan harus membayar mahar berupa uang ;-----

Menimbang, bahwa saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) ketika mendengar batu tersebut asli merah delima, dan akan dibeli mahal oleh terdakwa, saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) bergegas pulang kerumah untuk menjemput uang, kemudian saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 50 .000.000,00- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. BENI, kemudian Sdr BENI menyerahkan batu tersebut kepada saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm), maka dengan iming-iming Terdakwa II yang membeli batu merah delima dari Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dengan Harga Rp. 1 Milyar, dengan syarat harus menjalankan syarat syariat Sholat Sukur dimesjid terdekat setelah itu membaca **Ayat Alfatihah 20X, Subhanallah 33X, Alhamdulillah 33X Allahuakbar 34X** ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr JON (DPO), Sdr BENI (DPO) berada di Pekanbaru hendak menuju ke Pangkalan kerinci dengan menggunakan Mobil Avanza BM 1751 FK Warna Abu-Abu Metalik sesampainya di Pangkalan Kerinci sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya berkeliling di seputaran Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci kemudian melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD sehingga Sdr. BENI dan terdakwa I turun dari mobil dan menghampiri saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD yang berpura-pura bertanya alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II bersama Sdr. JON masih didalam mobil menunggu perintah Terdakwa I ;:-

Menimbang, bahwa Terdakwa I memberikan perintah untuk bertemu disuatu tempat yaitu di Simpang Kualo Pangkalan Kerinci selanjutnya Terdakwa II bersama Sdr. JON menuju kelokasi yang telah dijanjikan, sementara Sdr. BENI. dan Terdakwa I bersama saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD, berjalan kaki sambil bercerita menuju Jalan Pemda Pelalawan, Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan ;-----

Menimbang, Bahwa sekira pukul 10,30 Wib sesampainya Jalan Pemda Pelalawan, Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD diperkenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa II yang akan menjual barang berupa batu cincin merah delima yang akan beli Terdakwa II, yang berpura-pura sebagai pembeli yang berasal dari Negara Singapore, lalu Sdr BENI, mengatakan harganya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa I mengatakan harganya Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa II menjanjikan kepada Terdakwa I dan Sdr BENI akan membeli batu Cincin Merah Delima dengan harga yang mahal atau tinggi ;-----

Menimbang, bahwa dengan penuh kepura- puraan Sdr BENI lalu Sdr. BENI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa batu Cincin Merah Delima tidak Boleh langsung dibeli Terdakwa II, namun batu ini dapat dijual kembali atau dibeli orang melalui perantara orang yang pertama sekali yang ditanya Sdr. BENI untuk memperlihatkan batu cincin merah delima ini maka ditunjuklah seorang laki-laki yang bernama FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD dan harus membayar mahar berupa uang. Mendengar perkataan Sdr BENI saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD pun tertarik karena membayangkan bahwa ketika saksi sudah membeli batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah delima tersebut Terdakwa II akan membeli lagi batu merah delima tersebut dengan harga tinggi 1, 5 Milyar ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan uang ditangan saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD hanya ada Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), maka saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD langsung pergi ke ATM Bank Mandiri bersama Terdakwa I untuk mengambil kekurangan uang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), dan kemudian saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD menyerahkan uang sebesar Rp. 5.700.000,00- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai mahar kepada Sdr. BENI sehingga Sdr. BENI menyerahkan benda berupa batu cincin merah delima kepada saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD dengan syarat harus dikerjakan dulu syariat Sholat Sunat barulah boleh benda itu diserahkan kepada Terdakwa II selaku pembeli dari Negara Singapore ;-----

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib, saksi DAMAN HURI bersama dengan istri saksi, saksi ALINA dan anak saksi yang masih berumur 10 tahun parkir di depan Bank BRI Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk membeli gorengan yang mana saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA menunggu didalam mobil, kemudian datang Sdr BENI (DPO) menanyakan alamat seseorang yang bernama SUKRI kepada saksi DAMAN HURI dan saksi DAMAN HURI menjawab tidak tahu, lalu lewat Terdakwa I didepan mobil saksi DAMAN HURI kemudian sdr BENI menjumpai Terdakwa I menanyakan alamat tersebut, lalu orang Terdakwa I menanyakan keperluan apa dan dijawab Sdr BENI ada barang antik batu merah delima yang mau dijual lalu Terdakwa I menjawab coba lihat batu merah delimatersebut dan diberikan oleh Sdr BENI kemudian Terdakwa I mengatakan batu ini asli bisa dites? Lalu Sdr BENI menjawab bisa dan mengatakan bahwa untuk mengetes harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan air, lalu Terdakwa I menanyakan air kepada saksi DAMAN HURI dan saksi DAMAN HURI jawab ada didalam mobil lalu terdakwa I dan Sdr BENI tersebut masuk kedalam mobil saksi dan numpang duduk, setelah dites saksi DAMAN HURI diperlihatkan batu tersebut, dan saksi DAMAN HURI melihat batu tersebut mengeluarkan cahaya warna merah, kemudian Terdakwa I mengeluarkan batu tersebut didalam air kemudian meminum air bekas celupan batu tersebut, dan terdakwa I menyuruh saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA untuk minum juga, menurut keterangan Terdakwa I air tersebut bisa untuk obat, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa bossnya juga mencari barang seperti itu, lalu Terdakwa I menelpon bossnya, dan saksi DAMAN HURI mendengar pembicaraan mereka yang mengatakan ada batu merah delimalalu orang yang didalam telpon menanyakan harganya dan dijawab Terdakwa I seharga 1,5 Milyar rupiah lalu orang yang didalam telepon menyetujui kemudian Terdakwa I meminta saksi DAMAN HURI untuk mengantarkan Terdakwa I dan Sdr BENI ke Simpang Bunut, karena bossnya ada disana, lalu saksi DAMAN HURI mengantarkan I dan Sdr BENI ;-----

Menimbang, bahwa sesampainya disimpang Bunut ada Terdakwa II (orang yang mengaku Boss dari Singapura) yang sedang menunggu dipinggir jalan, yang mana menurut keterangan Terdakwa I bahwa orang tersebut adalah bossnya kemudian terdakwa II masuk kedalam mobil saksi DAMAN HURI, dan mengetes kembali batu merah delima tersebut dan mengatakan bahwa batu tersebut memang asli, kemudian Sdr BENI mengatakan bahwa batu tersebut didapat melalui mimpi yang memberikan adalah orang bersorban dan berjubah mirip dengan saksi DAMAN HURI, lalu Sdr BENI mengatakan bahwa orang yang dalam mimpi tersebut adalah saksi DAMAN HURI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian istri saksi DAMAN HURI, saksi ALINA dan mengatakan akan menyerahkan dulu barang tersebut kepada saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA jika Terdakwa II ingin membeli batu tersebut, beli saja sedangkan saksi DAMAN HURI diam saja dan seingat saksi DAMAN HURI mereka bertiga bersalaman dengan saksi DAMAN HURI, istri saksi, saksi ALINA dan anak saksi, Puluhan kali lalu Terdakwa II tersebut menanyakan berapa ada uang saksi DAMAN HURI sebagai mahar kepada Sdr BENI dan saksi DAMAN HURI jawab jujur saja ada dirumah dan emas juga ada lalu Terdakwa II menyuruh saksi DAMAN HURI untuk mengambil uang dan emas tersebut dan mengatakan jika mahar sudah dibayarkan kepada Sdr BENI baru Terdakwa II akan membeli batu merah delima tersebut kepada saksi DAMAN HURI dengan harga 1,5 Milyar Rupiah ;-----

Menimbang, bahwa saksi DAMAN HURI menurut saja permintaan Terdakwa II dan memberikan nomor handphone kepada saksi DAMAN HURI tetapi namanya tidak diberitahukannya kemudian saksi DAMAN HURI pulang menjemput uang dan emas tersebut sedangkan ketiga orang tersebut menunggu disimpang Bunut lalu setelah uang dan emas saksi ambil kemudian saksi DAMAN HURI kembali kesimpang Bunut untuk menjumpai orang tersebut kemudian ketiga orang tersebut kembali masuk kedalam mobil kemudian orang yang mengaku boss menanyakan mana maharnya kemudian saksi DAMAN HURI menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan kalung, cincin dan gelang emas milik istri dan anak saksi sebanyak 20 (dua puluh) emas atau seberat 50 gram kepada Sdr BENI, kemudian Terdakwa II menanyakan masih ada tidak uangnya dalam dompet lalu saksi DAMAN HURI jawab ada ;-----

Menimbang, bahwa saksi DAMAN HURI mengeluarkan dompet dan mengambil semua uang dalam dompet yang jumlahnya saksi DAMAN HURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat lagi, kemudian menyerahkan kepada Sdr BENI, kemudian Terdakwa II juga meminta uang yang ada didalam dompet istri saksi DAMAN HURI, kemudian saksi ALINA mengeluarkan semua uang yang ada dalam dompet yang jumlahnya saksi ALIANA tidak ingat lagi dan menyerahkan kepada Sdr BENI ;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi DAMAN HURI menyerahkan uang dan emas kepada Sdr BENI, kemudian Sdr BENI menyerahkan batu merah delima kepada saksi DAMAN HURI dan menyuruh saksi DAMAN HURI dan istri saks DAMAN HURli, saksi ALINA untuk sujud syukur di mesjid, kemudian saksi DAMAN HURI pergi ke Musalla SPBU Dundangan Kec. Pangkalan. Kuras untuk sujud syukur sedangkan ketiga orang tersebut menunggu di simpang Bunut setelah saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA untuk sujud syukur, kemudian saksi DAMAN HURI kembali ke tempat ketiga orang tersebut menunggu di simpang Bunut dan saksi tidak lagi melihat ketiga orang tersebut dan saksi berusaha mencari disekitar tempat itu namun saksi DAMAN HURI temukan juga dan saksi DAMAN HURI berusaha untuk menelpon nomor handphone yang diberikan Terdakwa II namun tidak aktif, disitulah saksi baru sadar bahwa saksi DAMAN HURI sudah ditipu dikarena ka batu tersebut tidak mempunyai khasiat apa-apa, kemudian saksi DAMAN HURI melaporkan ke Polsek Pangkalan. Kerinci guna pengusutan lebih

lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Analisa: 690/DEP.06/2014/12 tertanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani KEPALA UPT LABORATORIUM DAN PERALATAN dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau TELISMANTO, SH. MH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium terhadap sebuah batu (berbentuk batu cincin merah delima) sebagai berikut :-----

1. Setelah dilakukan peroses pemecahan terhadap batu tersebut, didalamnya terdapat unsur material berupa:-----

a. Baterai ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah ;-----

b. Lampu LED ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah ;-----

c. Bahan material terbuat dari plastik ;-----

2. Dari hasil pemeriksaan diatas, dapat disimpulkan bahwa **yang diuji bukan batu melainkan plastik yang menyerupai batu delima** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi ;-----

Ad. 3 UNSUR MEMBUJUK ORANG SUPAYA MEMBERIKAN SESUATU BARANG, MEMBUAT UTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II. ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG berada di Pasar Sorek Lama Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, sambil memperhatikan orang-orang yang melintas, kemudian Terdakwa II. ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG melihat Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) yang sedang berbelanja, kemudian datang Sdr. BENI (DPO) menghampiri Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan bertanya tentang alamat, “ Pak alamat ini dimana CV. Mandiri H. MUHAMMAD SYUKUR” lalu dijawab Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), "Saya tidak tahu alamat ini" kemudian datang Sdr. BAHARI (DPO) berpura-pura melintas ke arah saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan Sdr BENI, lalu Sdr. BENI berpura-pura bertanya, sehingga Sdr. BAHARI memperkenalkan diri kepada Sdr. BENI mengaku bernama H. SALDI menjawab "Coba tengok alamat ni, inilah Daerah Sorek I, ada apa Dek " maka Sdr. BENI menjawab " Saya mau jual Guci " Sdr. BAHARI (H. SALDI) menjawab " Guci Apa Dek " sehingga guci tersebut diperlihatkan Sdr BENI dihadapan Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. BAHARI (H. SALDI) pura-pura bertanya "Ini Batu Cincin Batu merah Delima, boleh dites, ini mahal harganya" dan sudah ada pembelinya orang singapura, kemudian Sdr. BENI dan Sdr. BAHARI (H. SALDI) mengajak Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) ke Pasar Baru Sorek Pangkalan Kuras untuk bertemu Terdakwa II selaku pembeli dari singapura, disuatu tempat yang telah dijanjikan ;-----

Menimbang, bahwa sesampainya disana Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) diperkenalkan Sdr BENI kepada Terdakwa II (selaku pembeli dari singapura), kemudian Sdr BENI memperlihatkan sebuah Guci yang berisikan Batu Cincin Merah Delima sehingga dilakukan Pengujian yang dimasukkan kedalam air Botol Aqua sehingga mengeluarkan cahaya lalu Terdakwa II berpura-pura kaget yang mengatakan "Bahwa benda ini Asli" dan Terdakwa II mengatakan "Berapa mau dijual " (Menggunakan Bahasa Singapore / Bahasa Melayu) lalu Sdr. BENI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa batu Cincin Merah Delima tidak Boleh langsung dibeli Terdakwa II, namun batu ini dapat dijual kembali atau dibeli orang melalui perantara orang yang pertama sekali yang ditanya Sdr. BENI untuk memperlihatkan batu cincin merah delima ini maka ditunjuklah seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan harus membayar mahar berupa uang ;-----

Menimbang, bahwa saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) ketika mendengar batu tersebut asli merah delima, dan akan dibeli mahal oleh terdakwa, saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) bergegas pulang kerumah untuk menjemput uang, kemudian saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 50 .000.000,00- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. BENI, kemudian Sdr BENI menyerahkan batu tersebut kepada saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm), maka dengan iming-iming Terdakwa II yang membeli batu merah delima dari Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dengan Harga Rp. 1 Milyar, dengan syarat harus menjalankan syarat syariat Sholat Sukur dimesjid terdekat setelah itu membaca **Ayat Alfatiha 20X, Subhanallah 33X, Alhamdulillah 33X Allahuakbar 34X** ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr JON (DPO), Sdr BENI (DPO) berada di Pekanbaru hendak menuju ke Pangkalan kerinci dengan menggunakan Mobil Avanza BM 1751 FK Warna Abu-Abu Metalik sesampainya di Pangkalan Kerinci sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya berkeliling di seputaran Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci kemudian melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD sehingga Sdr. BENI dan terdakwa I turun dari mobil dan menghampiri saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD yang berpura-pura bertanya alamat sedangkan Terdakwa II bersama Sdr. JON masih didalam mobil menunggu perintah Terdakwa I ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa I memberikan perintah untuk bertemu disuatu tempat yaitu di Simpang Kualo Pangkalan Kerinci selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II bersama Sdr. JON menuju kelokasi yang telah dijanjikan, sementara Sdr. BENI. dan Terdakwa I bersama saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD, berjalan kaki sambil bercerita menuju Jalan Pemda Pelalawan, Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan ;-----

Menimbang, Bahwa sekira pukul 10,30 Wib sesampainya Jalan Pemda Pelalawan, Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD diperkenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa II yang akan menjual barang berupa batu cincin merah delima yang akan beli Terdakwa II, yang berpura-pura sebagai pembeli yang berasal dari Negara Singapore, lalu Sdr BENI, mengatakan harganya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa I mengatakan harganya Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa II menjanjikan kepada Terdakwa I dan Sdr BENI akan membeli batu Cincin Merah Delima dengan harga yang mahal atau tinggi ;-----

Menimbang, bahwa dengan penuh kepura- puraan Sdr BENI lalu Sdr. BENI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa batu Cincin Merah Delima tidak Boleh langsung dibeli Terdakwa II, namun batu ini dapat dijual kembali atau dibeli orang melalui perantara orang yang pertama sekali yang ditanya Sdr. BENI untuk memperlihatkan batu cincin merah delima ini maka ditunjuklah seorang laki-laki yang bernama FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD dan harus membayar mahar berupa uang. Mendengar perkataan Sdr BENI saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD pun tertarik karena membayangkan bahwa ketika saksi sudah membeli batu merah delima tersebut Terdakwa II akan membeli lagi batu merah delima tersebut dengan harga tinggi 1, 5 Milyar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan uang ditangan saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD hanya ada Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), maka saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD langsung pergi ke ATM Bank Mandiri bersama Terdakwa I untuk mengambil kekurangan uang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), dan kemudian saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD menyerahkan uang sebesar Rp. 5.700.000,00- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai mahar kepada Sdr. BENI sehingga Sdr. BENI menyerahkan benda berupa batu cincin merah delima kepada saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD dengan syarat harus dikerjakan dulu syariat Sholat Sunat barulah boleh benda itu diserahkan kepada Terdakwa II selaku pembeli dari Negara Singapore ;-----

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib, saksi DAMAN HURI bersama dengan istri saksi, saksi ALINA dan anak saksi yang masih berumur 10 tahun parkir di depan Bank BRI Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk membeli gorengan yang mana saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA menunggu didalam mobil, kemudian datang Sdr BENI (DPO) menanyakan alamat seseorang yang bernama SUKRI kepada saksi DAMAN HURI dan saksi DAMAN HURI menjawab tidak tahu, lalu lewat Terdakwa I didepan mobil saksi DAMAN HURI kemudian sdr BENI menjumpai Terdakwa I menanyakan alamat tersebut, lalu orang Terdakwa I menanyakan keperluan apa dan dijawab Sdr BENI ada barang antik batu merah delima yang mau dijual lalu Terdakwa I menjawab coba lihat batu merah delimatersebut dan diberikan oleh Sdr BENI kemudian Terdakwa I mengatakan batu ini asli bisa dites? Lalu Sdr BENI menjawab bisa dan mengatakan bahwa untuk mengetes harus menggunakan air, lalu Terdakwa I menanyakan air kepada saksi DAMAN HURI dan saksi DAMAN HURI jawab ada didalam mobil lalu terdakwa I dan Sdr BENI tersebut masuk kedalam mobil saksi dan numpang duduk, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dites saksi DAMAN HURI diperlihatkan batu tersebut, dan saksi DAMAN HURI melihat batu tersebut mengeluarkan cahaya warna merah, kemudian Terdakwa I mengeluarkan batu tersebut didalam air kemudian meminum air bekas celupan batu tersebut, dan terdakwa I menyuruh saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA untuk minum juga, menurut keterangan Terdakwa I air tersebut bisa untuk obat, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa bossnya juga mencari barang seperti itu, lalu Terdakwa I menelpon bossnya, dan saksi DAMAN HURI mendengar pembicaraan mereka yang mengatakan ada batu merah delimalalu orang yang didalam telpon menanyakan harganya dan dijawab Terdakwa I seharga 1,5 Milyar rupiah lalu orang yang didalam telepon menyetujui kemudian Terdakwa I meminta saksi DAMAN HURI untuk mengantarkan Terdakwa I dan Sdr BENI ke Simpang Bunut, karena bossnya ada disana, lalu saksi DAMAN HURI mengantarkan I dan Sdr BENI ;-----

Menimbang, bahwa sesampainya disimpang Bunut ada Terdakwa II (orang yang mengaku Boss dari Singapura) yang sedang menunggu dipinggir jalan, yang mana menurut keterangan Terdakwa I bahwa orang tersebut adalah bossnya kemudian terdakwa II masuk kedalam mobil saksi DAMAN HURI, dan mengetes kembali batu merah delima tersebut dan mengatakan bahwa batu tersebut memang asli, kemudian Sdr BENI mengatakan bahwa batu tersebut didapat melalui mimpi yang memberikan adalah orang bersorban dan berjubah mirip dengan saksi DAMAN HURI, lalu Sdr BENI mengatakan bahwa orang yang dalam mimpi tersebut adalah saksi DAMAN HURI ;-----

Menimbang, bahwa kemudian istri saksi DAMAN HURI, saksi ALINA dan mengatakan akan menyerahkan dulu barang tersebut kepada saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA jika Terdakwa II ingin membeli batu tersebut, beli saja sedangkan saksi DAMAN HURI diam saja dan seingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DAMAN HURI mereka bertiga bersalaman dengan saksi DAMAN HURI ,
istri saksi, saksi ALINA dan anak saksi, Puluhan kali lalu Terdakwa II
tersebut menanyakan berapa ada uang saksi DAMAN HURI sebagai mahar
kepada Sdr BENI dan saksi DAMAN HURI jawab jujur saja ada dirumah dan
emas juga ada lalu Terdakwa II menyuruh saksi DAMAN HURI untuk
mengambil uang dan emas tersebut dan mengatakan jika mahar sudah
dibayarkan kepada Sdr BENI baru Terdakwa II akan membeli batu merah
delima tersebut kepada saksi DAMAN HURI dengan harga 1,5 Milyar
Rupiah ;-----

Menimbang, bahwa saksi DAMAN HURI menurut saja permintaan
Terdakwa II dan memberikan nomor handphone kepada saksi DAMAN HURI
tetapi namanya tidak diberitahukannya kemudian saksi DAMAN HURI
pulang menjemput uang dan emas tersebut sedangkan ketiga orang
tersebut menunggu disimpang Bunut lalu setelah uang dan emas saksi
ambil kemudian saksi DAMAN HURI kembali kesimpang Bunut untuk
menjumpai orang tersebut kemudian ketiga orang tersebut kembali masuk
kedalam mobil kemudian orang yang mengaku boss menanyakan mana
maharnya kemudian saksi DAMAN HURI menyerahkan uang sebanyak Rp.
40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan kalung, cincin dan
gelang emas milik istri dan anak saksi sebanyak 20 (dua puluh) emas atau
seberat 50 gram kepada Sdr BENI, kemudian Terdakwa II menanyakan
masih ada tidak uangnya dalam dompet lalu saksi DAMAN HURI jawab
ada ;-----

Menimbang, bahwa saksi DAMAN HURI mengeluarkan dompet dan
mengambil semua uang dalam dompet yang jumlahnya saksi DAMAN HURI
tidak ingat lagi, kemudian menyerahkan kepada Sdr BENI, kemudian
Terdakwa II juga meminta uang yang ada didalam dompet istri saksi
DAMAN HURI, kemudian saksi ALINA mengeluarkan semua uang yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet yang jumlahnya saksi ALIANA tidak ingat lagi dan menyerahkan kepada Sdr BENI ;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi DAMAN HURI menyerahkan uang dan emas kepada Sdr BENI, kemudian Sdr BENI menyerahkan batu merah delima kepada saksi DAMAN HURI dan menyuruh saksi DAMAN HURI dan istri saksi DAMAN HURI, saksi ALINA untuk sujud syukur di mesjid, kemudian saksi DAMAN HURI pergi ke Musalla SPBU Dundangan Kec. Pangkalan. Kuras untuk sujud syukur sedangkan ketiga orang tersebut menunggu di simpang Bunut setelah saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA untuk sujud syukur, kemudian saksi DAMAN HURI kembali ke tempat ketiga orang tersebut menunggu di simpang Bunut dan saksi tidak lagi melihat ketiga orang tersebut dan saksi berusaha mencari disekitar tempat itu namun saksi DAMAN HURI temukan juga dan saksi DAMAN HURI berusaha untuk menelpon nomor handphone yang diberikan Terdakwa II namun tidak aktif, disitulah saksi baru sadar bahwa saksi DAMAN HURI sudah ditipu dikarena ka batu tersebut tidak mempunyai khasiat apa-apa, kemudian saksi DAMAN HURI melaporkan ke Polsek Pangkalan. Kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Analisa: 690/DEP.06/2014/12 tertanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani KEPALA UPT LABORATORIUM DAN PERALATAN dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau TELISMANTO, SH. MH ;-----

Dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium terhadap sebuah batu (berbentuk batu cincin merah delima) sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah dilakukan peroses pemecahan terhadap batu tersebut, didalamnya terdapat unsur material berupa:-----

a. Baterai ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah ;-----

b. Lampu LED ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah ;-----

c. Bahan material terbuat dari plastik ;-----

d. Dari hasil pemeriksaan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang diuji bukan batu melainkan plastik yang menyerupai batu delima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi ;-----

Ad. 4 UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN YANG MENYURUHLAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa II. ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG berada di Pasar Sorek Lama Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, sambil memperhatikan orang-orang yang melintas, kemudian Terdakwa II. ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG melihat Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) yang sedang berbelanja, kemudian datang Sdr. BENI (DPO) menghampiri Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan bertanya tentang alamat, “ Pak alamat ini dimana CV. Mandiri H. MUHAMMAD SYUKUR” lalu dijawab Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm), “Saya tidak tahu alamat ini” kemudian datang Sdr. BAHARI (DPO) berpura-pura melintas kearah saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan Sdr BENI, lalu Sdr. BENI berpura-pura bertanya, sehingga Sdr. BAHARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri kepada Sdr. BENI mengaku bernama H. SALDI menjawab "Coba tengok alamat ni, inilah Daerah Sorek I, ada apa Dek " maka Sdr. BENI menjawab " Saya mau jual Guci " Sdr. BAHARI (H. SALDI) menjawab " Guci Apa Dek " sehingga guci tersebut diperlihatkan Sdr BENI dihadapan Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. BAHARI (H. SALDI) pura-pura bertanya "Ini Batu Cincin Batu merah Delima, boleh dites, ini mahal harganya" dan sudah ada pembelinya orang singapura, kemudian Sdr. BENI dan Sdr. BAHARI (H. SALDI) mengajak Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) ke Pasar Baru Sorek Pangkalan Kuras untuk bertemu Terdakwa II selaku pembeli dari singapura, disuatu tempat yang telah dijanjikan ;-----

Menimbang, bahwa sesampainya disana Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) diperkenalkan Sdr BENI kepada Terdakwa II (selaku pembeli dari singapura), kemudian Sdr BENI memperlihatkan sebuah Guci yang berisikan Batu Cincin Merah Delima sehingga dilakukan Pengujian yang dimasukkan kedalam air Botol Aqua sehingga mengeluarkan cahaya lalu Terdakwa II berpura-pura kaget yang mengatakan "Bahwa benda ini Asli" dan Terdakwa II mengatakan "Berapa mau dijual " (Menggunakan Bahasa Singapore / Bahasa Melayu) lalu Sdr. BENI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa batu Cincin Merah Delima tidak Boleh langsung dibeli Terdakwa II, namun batu ini dapat dijual kembali atau dibeli orang melalui perantara orang yang pertama sekali yang ditanya Sdr. BENI untuk memperlihatkan batu cincin merah delima ini maka ditunjuklah seorang laki-laki yang bernama saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dan harus membayar mahar berupa uang ;-----

Menimbang, bahwa saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) ketika mendengar batu tersebut asli merah delima, dan akan dibeli mahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) bergegas pulang kerumah untuk menjemput uang, kemudian saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 50 .000.000,00- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. BENI, kemudian Sdr BENI menyerahkan batu tersebut kepada saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm), maka dengan iming-iming Terdakwa II yang membeli batu merah delima dari Saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) dengan Harga Rp. 1 Milyar, dengan syarat harus menjalankan syarat syariat Sholat Sukur dimesjid terdekat setelah itu membaca **Ayat Alfatihah 20X, Subhanallah 33X, Alhamdulillah 33X Allahhuakbar 34X** ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr JON (DPO), Sdr BENI (DPO) berada di Pekanbaru hendak menuju ke Pangkalan kerinci dengan menggunakan Mobil Avanza BM 1751 FK Warna Abu-Abu Metalik sesampainya di Pangkalan Kerinci sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya berkeliling di seputaran Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci kemudian melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD sehingga Sdr. BENI dan terdakwa I turun dari mobil dan menghampiri saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD yang berpura-pura bertanya alamat sedangkan Terdakwa II bersama Sdr. JON masih didalam mobil menunggu perintah Terdakwa I ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa I memberikan perintah untuk bertemu disuatu tempat yaitu di Simpang Kualo Pangkalan Kerinci selanjutnya Terdakwa II bersama Sdr. JON menuju kelokasi yang telah dijanjikan, sementara Sdr. BENI. dan Terdakwa I bersama saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD, berjalan kaki sambil bercerita menuju Jalan Pemda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab.

Pelalawan ;-----

Menimbang, Bahwa sekira pukul 10,30 Wib sesampainya Jalan Pemda Pelalawan, Simpang Kualo, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD diperkenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa II yang akan menjual barang berupa batu cincin merah delima yang akan beli Terdakwa II, yang berpura-pura sebagai pembeli yang berasal dari Negara Singapore, lalu Sdr BENI, mengatakan harganya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa I mengatakan harganya Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa II menjanjikan kepada Terdakwa I dan Sdr BENI akan membeli batu Cincin Merah Delima dengan harga yang mahal atau tinggi ;-----

Menimbang, bahwa dengan penuh kepura- puraan Sdr BENI lalu Sdr. BENI mengatakan kepada Terdakwa II bahwa batu Cincin Merah Delima tidak Boleh langsung dibeli Terdakwa II, namun batu ini dapat dijual kembali atau dibeli orang melalui perantara orang yang pertama sekali yang ditanya Sdr. BENI untuk memperlihatkan batu cincin merah delima ini maka ditunjuklah seorang laki-laki yang bernama FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD dan harus membayar mahar berupa uang. Mendengar perkataan Sdr BENI saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD pun tertarik karena membayangkan bahwa ketika saksi sudah membeli batu merah delima tersebut Terdakwa II akan membeli lagi batu merah delima tersebut dengan harga tinggi 1, 5 Milyar ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan uang ditangan saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD hanya ada Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), maka saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD langsung pergi ke ATM Bank Mandiri bersama Terdakwa I untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), dan kemudahan saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD menyerahkan uang sebesar Rp. 5.700.000,00- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai mahar kepada Sdr. BENI sehingga Sdr. BENI menyerahkan benda berupa batu cincin merah delima kepada saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H. AS'AD dengan syarat harus dikerjakan dulu syariat Sholat Sunat barulah boleh benda itu diserahkan kepada Terdakwa II selaku pembeli dari Negara Singapore ;-----

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib, saksi DAMAN HURI bersama dengan istri saksi, saksi ALINA dan anak saksi yang masih berumur 10 tahun parkir di depan Bank BRI Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan untuk membeli gorengan yang mana saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA menunggu didalam mobil, kemudian datang Sdr BENI (DPO) menanyakan alamat seseorang yang bernama SUKRI kepada saksi DAMAN HURI dan saksi DAMAN HURI menjawab tidak tahu, lalu lewat Terdakwa I didepan mobil saksi DAMAN HURI kemudian sdr BENI menjumpai Terdakwa I menanyakan alamat tersebut, lalu orang Terdakwa I menanyakan keperluan apa dan dijawab Sdr BENI ada barang antik batu merah delima yang mau dijual lalu Terdakwa I menjawab coba lihat batu merah delimatersebut dan diberikan oleh Sdr BENI kemudian Terdakwa I mengatakan batu ini asli bisa dites? Lalu Sdr BENI menjawab bisa dan mengatakan bahwa untuk mengetes harus menggunakan air, lalu Terdakwa I menanyakan air kepada saksi DAMAN HURI dan saksi DAMAN HURI jawab ada didalam mobil lalu terdakwa I dan Sdr BENI tersebut masuk kedalam mobil saksi dan numpang duduk, setelah dites saksi DAMAN HURI diperlihatkan batu tersebut, dan saksi DAMAN HURI melihat batu tersebut mengeluarkan cahaya warna merah, kemudian Terdakwa I mengeluarkan batu tersebut didalam air kemudian meminum air bekas celupan batu tersebut, dan terdakwa I menyuruh saksi DAMAN HURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri saksi, saksi ALINA untuk minum juga, menurut keterangan Terdakwa I air tersebut bisa untuk obat, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa bossnya juga mencari barang seperti itu, lalu Terdakwa I menelpon bossnya, dan saksi DAMAN HURI mendengar pembicaraan mereka yang mengatakan ada batu merah delimalalu orang yang didalam telpon menanyakan harganya dan dijawab Terdakwa I seharga 1,5 Milyar rupiah lalu orang yang didalam telepon menyetujui kemudian Terdakwa I meminta saksi DAMAN HURI untuk mengantarkan Terdakwa I dan Sdr BENI ke Simpang Bunut, karena bossnya ada disana, lalu saksi DAMAN HURI mengantarkan I dan Sdr BENI ;-----

Menimbang, bahwa sesampainya disimpang Bunut ada Terdakwa II (orang yang mengaku Boss dari Singapura) yang sedang menunggu dipinggir jalan, yang mana menurut keterangan Terdakwa I bahwa orang tersebut adalah bossnya kemudian terdakwa II masuk kedalam mobil saksi DAMAN HURI, dan mengetes kembali batu merah delima tersebut dan mengatakan bahwa batu tersebut memang asli, kemudian Sdr BENI mengatakan bahwa batu tersebut didapat melalui mimpi yang memberikan adalah orang bersorban dan berjubah mirip dengan saksi DAMAN HURI, lalu Sdr BENI mengatakan bahwa orang yang dalam mimpi tersebut adalah saksi DAMAN HURI ;-----

Menimbang, bahwa kemudian istri saksi DAMAN HURI, saksi ALINA dan mengatakan akan menyerahkan dulu barang tersebut kepada saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA jika Terdakwa II ingin membeli batu tersebut, beli saja sedangkan saksi DAMAN HURI diam saja dan seingat saksi DAMAN HURI mereka bertiga bersalaman dengan saksi DAMAN HURI , istri saksi, saksi ALINA dan anak saksi, Puluhan kali lalu Terdakwa II tersebut menanyakan berapa ada uang saksi DAMAN HURI sebagai mahar kepada Sdr BENI dan saksi DAMAN HURI jawab jujur saja ada dirumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas juga ada lalu Terdakwa II menyuruh saksi DAMAN HURI untuk mengambil uang dan emas tersebut dan mengatakan jika mahar sudah dibayarkan kepada Sdr BENI baru Terdakwa II akan membeli batu merah delima tersebut kepada saksi DAMAN HURI dengan harga 1,5 Milyar Rupiah ;-----

Menimbang, bahwa saksi DAMAN HURI menurut saja permintaan Terdakwa II dan memberikan nomor handphone kepada saksi DAMAN HURI tetapi namanya tidak diberitahukannya kemudian saksi DAMAN HURI pulang menjemput uang dan emas tersebut sedangkan ketiga orang tersebut menunggu disimpang Bunut lalu setelah uang dan emas saksi ambil kemudian saksi DAMAN HURI kembali kesimpang Bunut untuk menjumpai orang tersebut kemudian ketiga orang tersebut kembali masuk kedalam mobil kemudian orang yang mengaku boss menanyakan mana maharnya kemudian saksi DAMAN HURI menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan kalung, cincin dan gelang emas milik istri dan anak saksi sebanyak 20 (dua puluh) emas atau seberat 50 gram kepada Sdr BENI, kemudian Terdakwa II menanyakan masih ada tidak uangnya dalam dompet lalu saksi DAMAN HURI jawab ada ;-----

Menimbang, bahwa saksi DAMAN HURI mengeluarkan dompet dan mengambil semua uang dalam dompet yang jumlahnya saksi DAMAN HURI tidak ingat lagi, kemudian menyerahkan kepada Sdr BENI, kemudian Terdakwa II juga meminta uang yang ada didalam dompet istri saksi DAMAN HURI, kemudian saksi ALINA mengeluarkan semua uang yang ada dalam dompet yang jumlahnya saksi ALIANA tidak ingat lagi dan menyerahkan kepada Sdr BENI ;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi DAMAN HURI menyerahkan uang dan emas kepada Sdr BENI, kemudian Sdr BENI menyerahkan batu merah delima kepada saksi DAMAN HURI dan menyuruh saksi DAMAN HURI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi DAMAN HURI, saksi ALINA untuk sujud syukur di mesjid, kemudian saksi DAMAN HURI pergi ke Musalla SPBU Dundangan Kec. Pangkalan. Kuras untuk sujud syukur sedangkan ketiga orang tersebut menunggu di simpang Bunut setelah saksi DAMAN HURI dan istri saksi, saksi ALINA untuk sujud syukur, kemudian saksi DAMAN HURI kembali ke tempat ketiga orang tersebut menunggu di simpang Bunut dan saksi tidak lagi melihat ketiga orang tersebut dan saksi berusaha mencari disekitar tempat itu namun saksi DAMAN HURI temukan juga dan saksi DAMAN HURI berusaha untuk menelpon nomor handphone yang diberikan Terdakwa II namun tidak aktif, disitulah saksi baru sadar bahwa saksi DAMAN HURI sudah ditipu dikarena ka batu tersebut tidak mempunyai khasiat apa-apa, kemudian saksi DAMAN HURI melaporkan ke Polsek Pangkalan. Kerinci guna pengusutan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Analisa: 690/DEP.06/2014/12 tertanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani KEPALA UPT LABORATORIUM DAN PERALATAN dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau TELISMANTO, SH. MH ;-----

Dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium terhadap sebuah batu (berbentuk batu cincin merah delima) sebagai berikut :-----

1. Setelah dilakukan peroses pemecahan terhadap batu tersebut, didalamnya terdapat unsur material berupa:-----
 - a. Baterai ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah ;-----
 - b. Lampu LED ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahan

material

terbuat

dari

plastik ;-----

- d. Dari hasil pemeriksaan diatas, dapat disimpulkan bahwa **yang diuji bukan batu melainkan plastik yang menyerupai batu delima** ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa I. YANTO Als ANTO Bin MARDIAN dan Terdakwa II. ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG serta bersama temannya yakni Sdr. JON (DPO), Sdr. Bahari Als H. SALDI, Sdr. BENI (DPO) telah bekerja secara bersama2 untuk melakukan penipuan terhadap para saksi korban dengan maksud akan menjual batu merah delima yang palsu tersebut, Dengan demikian unsur Ad.4 telah terpenuhi ;-----

Ad. 5 UNSUR PERBUATAN TERSEBUT DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN

Menimbang, bahwa terdakwa I. YANTO Als ANTO Bin MARDIAN sudah dua kali melakukan penipuan dengan media batu merah delima yang pertama pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira sekira pukul 07.00 Wib di Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci dan yang kedua pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di depan Bank BRI Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa II. ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG, sudah melakukan penipuan dengan media batu merah delima di Pelalawan sudah 3 (tiga) kali bersama teman-temannya, yang pertama pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib dan saksi ALAMSAH Als BUJANG Bin NALIN, (Alm) mengalami kerugian materil sebesar ± 50. 000.000,00- (lima puluh juta rupiah). Dan yang kedua pada hari Jum'at Tanggal 21 Februari 2014 sekira sekira pukul 07.00 Wib di Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci dan saksi FATCHUR ROHMAN Als ACUNG Bin H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS'AD mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 5. 700.000,00- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan yang tiga pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di depan Bank BRI Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan temannya Sdr BENI (DPO), Sdr Jon (DPO), saksi DAMAN HURI mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 90.000.000- (Sembilan puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Dengan demikian unsur Ad.5 Perbuatan Tersebut Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah **TERBUKTI BERSALAH** melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.145.700.000,- (Seratus empat puluh lima tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini maka Para Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 378 Jo 55 Jo 65 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **YANTO Als ANTO Bin MARDIAN**,
Terdakwa II. **ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERKELANJUTAN" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **YANTO Als ANTO Bin MARDIAN**, Terdakwa II. **ISWANDI Als IS Bin SYAYUNAN DATUK GARANG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun ;-----
3. Menetapkan lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (buah) Buah Guci Mini Warna Kuning Keemasan yang berisi 1 (satu) buah Batu Cincin Merah Delima Palsu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Celana Jeans Merk Levis warna

Hitam ;-----

- Kertas bertuliskan Ayat AlFatihah 20x, Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahuakbar

34x ;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan ;-----

- 1 (Satu) Buah Dompot Merk Dunhil Warna

Hitam ;-----

- 1 (satu) Buah Dompot tanpa Merk Warna Hitam

Kombinasi ;-----

Dikembalikan kepada saksi DAMAN

HURI ;-----

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari SELASA tanggal 2- SEPTEMBER-2014, oleh kami A. RICO H. SITANGGANG, SH. M.Kn, selaku Hakim Ketua Majelis, BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH dan RIA AYU ROSALIN, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SALPADIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMMAD AMIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Para Terdakwa ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH

A. RICO H. SITANGGANG,

SH.M.Kn

RIA AYU ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

SALPADIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)